

LAPORAN AKHIR

KAJIAN
POTENSI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022

Disusun oleh:
Tim Konsultan

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga **laporan akhir** ini dapat diselesaikan. Kajian ini ditujukan untuk mengetahui potensi jenis penerimaan PAD khususnya Pajak Daerah, serta untuk mengkaji cara menggali potensi PAD untuk meningkatkan pendapatan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan kajian ini terlaksana dengan baik atas kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta yang terkait serta Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang telah membantu menyediakan data dan informasi selama kegiatan kajian berlangsung dan semua pihak yang terlibat dalam kajian ini.

Kajian ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022, selanjutnya diharapkan masukan dan saran untuk lebih menyempurnakan hasil kajian ini dan secara umum menjadi masukan yang positif bagi Pemerintah Kota Surakarta. Akhirnya dengan semangat demi kemajuan Kota Surakarta yang kita cintai dan banggakan. Semoga kajian ini memiliki manfaat serta kontribusi yang relevan sehingga terwujud pembangunan yang maju dan sejahtera.

Surakarta, November 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
BAB III METODE PENELITIAN	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
BAB V PENUTUP	72
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks otonomi daerah, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mencari sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, yang dinamakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah sangat berperan penting dalam melaksanakan otonomi daerah seperti melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga diharapkan pendapatan asli daerah ini dapat menjadi sumber utama dalam anggaran rumah tangga daerah.

Secara umum Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya efisiensi, efektifitas dan prinsip penghematan. Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah tanpa harus menambah beban masyarakat tetapi melalui penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum. Berkaitan dengan upaya pengalihan pajak daerah, secara umum ada 4 (empat) prinsip yang sebaiknya menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengadakan pungutan dari masyarakatnya, yaitu:

1. Prinsip bagi hasil (*yield*) yang berarti dapat menghasilkan penerimaan yang cukup dalam arti jumlah penerimaannya lebih besar daripada biaya pemungutannya;
2. Prinsip keadilan (*equity*) yaitu bahwa beban pajak yang diterima oleh masyarakat seyogyanya bisa *fair* dan sesuai dengan kemampuan masing – masing individu untuk membayarnya;
3. Prinsip netral dan efisiensi ekonomi yakni mempunyai pengaruh yang minimum terhadap tingkat harga ataupun keputusan individu untuk mengkonsumsi suatu barang dan jasa; dan
4. Prinsip mudah diimplementasikan yaitu dapat diterima secara politis oleh masyarakat dan adanya kemampuan administratif bagi aparat pemerintah daerah.

RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021– 2026 merupakan RPJMD penjabaran dari tahap keempat RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025. Sasaran pokok yang akan diwujudkan yaitu:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berbudaya;

2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif;
3. Terwujudnya masyarakat yang harmoni, berbudaya dan lingkungan kota yang aman, tertib, dan nyaman;
4. Terwujudnya **pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas**, inklusif yang berkeadilan, berbudaya, berkelanjutan, dan kompetitif;
5. Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan terlindungi dari resiko kerentanan sosial;
6. Terwujudnya lingkungan hidup yang sehat, tangguh, berbudaya, dan cerdas;
7. Terwujudnya tata ruang kota yang akuntabel dengan sarana prasarana perkotaan yang berbudaya, inklusif, cerdas, integratif, dan tangguh.

Pencapaian sasaran pembangunan RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah.

Secara umum, beberapa pencapaian dan strategi yang akan dicapai antara lain adalah:

1. Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dilaksanakan dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat dengan melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih difokuskan pada upaya;
2. Perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah; Penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan; Peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajibannya; Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah dan; Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan pengembangan teknologi informasi.
3. Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disamping

tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat 2 (dua) macam perspektif yang digunakan untuk melihat masalah pungutan daerah yaitu:

1. **Perspektif hukum**, pungutan daerah merupakan *public affairs* maka diperlukan suatu proses politik untuk dapat memecahkannya serta mempunyai kekuatan moral/legal. Perspektif ini disebut sebagai aspek legalitas.
2. **Perspektif ekonomi**, fungsi utama pungutan daerah adalah *budgeter*. Dengan persepektif ekonomi dapat dilihat kemampuan daerah dalam membiayai dirinya dan berapa jumlah pajak daerah yang harus dibebankan kepada masyarakat, sehingga disebut pendekatan aspek keuangan daerah.

Beberapa variabel yang perlu diperhatikan dan dianalisis menurut Abdul Halim (2004) untuk mengetahui potensi pajak daerah adalah:

1. **Kondisi awal suatu daerah**. Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan, yaitu besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan dan kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.
2. **Peningkatan cakupan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak daerah**. Menambah objek dan subjek pajak daerah, meningkatkan besarnya penetapan dan mengurangi tunggakan serta langkah-langkah yang lain.
3. **Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita riil**. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah, maupun pemerintah daerah.
4. **Pertumbuhan penduduk**. Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang mendukungnya.
5. **Tingkat inflasi**. Untuk pajak daerah yang penetapannya didasarkan pada tarif secara flat, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.
6. **Penyesuaian tarif**. Peningkatan pendapatan tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif.
7. **Pembangunan baru**, sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan. Pembangunan infrastuktur, perubahan yang baru tentunya akan meningkatkan pajak daerah dan efek yang ditimbulkannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah biasanya menjadi sumber yang paling berpotensi untuk menambah perolehan PAD suatu daerah. Aspek penting lain dari pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah.

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tanggal 5 Januari 2022 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan 2 Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi **ditetapkan dalam 1 (satu) Perda** dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Pada Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku **paling lama 2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Dalam kajian ini adalah ingin mengetahui tentang **potensi pajak daerah** sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Ayat (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. **PBB-P2**; adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
2. **BPHTB**; adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan

diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

3. **PBJT**; adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
4. **Pajak Reklame**; adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
5. **PAT**; adalah Pajak Air Tanah disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. **Pajak MBLB**; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
7. **Pajak Sarang Burung Walet**; Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
8. **Opsen PKB**; adalah Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. **Opsen BBNKB**, adalah Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diteliti tentang potensi pendapatan pajak daerah terhadap penerimaan dan pendapatan pada pajak daerah di Kota Surakarta, untuk dijadikan evaluasi dan kebijakan terkait dengan target dan realisasi pendapatan di pajak daerah ini, dan sebagai dasar serta rekomendasi dalam **pembentukan rancangan peraturan daerah terkait dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta**. Selain itu, evaluasi ini digunakan untuk kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam target dan realisasi kemampuan pajak daerah ke

arah yang lebih baik dengan pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan berpedoman pada basis kinerja.

B. Identifikasi Masalah

1. Seberapa jauh potensi pajak daerah sebagai jenis penerimaan PAD Kota Surakarta?
2. Bagaimana optimalisasi pajak daerah dalam potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta untuk meningkatkan pendapatan daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi sebagai jenis penerimaan PAD dari sektor pajak daerah; dan
2. Untuk mengkaji cara menggali potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta untuk meningkatkan pendapatan daerah.

D. Sasaran Penelitian

1. Optimalisasi manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah.
2. Peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap wajib pajak daerah yang tidak memenuhi kewajibannya.
3. Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah.
4. Pemutakhiran data potensi pajak daerah dengan memanfaatkan pengembangan teknologi informasi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian Kajian Potensi Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran seberapa besar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah Kota Surakarta yaitu pajak daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011) bahwa Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. Fungsi Pajak

1. Fungsi *Budgetair/financial*, memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi *Regulerend/Mengatur*, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis (2007), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari:

1. **Hasil Pajak Daerah** yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan

hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

2. **Hasil Retribusi Daerah** yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
3. **Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan** merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
4. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

D. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak didasarkan pada tiga asas yaitu:

1. Asas domisili (Asas Tempat Tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
2. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

E. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1. *Stelsel nyata (riël stelsel)* Penegenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2. *Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)* Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
3. *Stelsel Campuran* Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

F. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak tentu terdapat langkah-langkah atau sistem dalam pemungutan pajak, antara lain:

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b) Wajib pajak bersifat pasif c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya meliputi: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

G. Potensi Pajak Daerah

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang dimiliki, setelah dibandingkan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan, untuk menggali potensi yang masih terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Manfaat lain yang didapatkan adalah akan bisa dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, terutama dalam pemungutan pajak daerah, sehingga akan mempermudah prediksi potensi yang akan diperoleh. Pengembangan sumber-sumber pendapatan dalam era otonomi merupakan hal yang penting dan strategis. Beberapa kelemahan yang terjadi selama ini berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan antara lain:

1. Penentuan target sumber-sumber pendapatan lebih didasarkan pada kaidah *incremental* (naik presentase tertentu dari tahun sebelumnya), tidak berdasarkan potensi sumber-sumber yang ada.
2. Data potensi sumber-sumber pendapatan masih relatif terbatas atau belum semua sumber-sumber dihitung potensinya dan sumber-sumber yang sudah ada data potensinya belum dapat didayagunakan secara memadai,
3. Penilaian kinerja instansi penghasil lebih didasarkan pada rasio pengumpulan (*collection ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi dan target sumber-sumber pendapatan, bukan dipadukan dengan ratio cakupan (*coverage ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi dan potensi sumber-sumber pendapatan,
4. Koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kota Surakarta maupun dengan instansi vertikal berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah.
5. Pandangan bahwa usaha peningkatan pendapatan hanya merupakan kegiatan rutin sehingga pembiayaannya hanya berasal dari belanja rutin.

Dengan demikian perhitungan potensi sumber-sumber pendapatan merupakan salah satu upaya penting dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang terjadi selama ini. Karena dengan adanya

data potensi pendapatan, maka akan dihitung potensi cakupan (*coverage ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi dan potensi sumber-sumber pendapatan, sehingga penilaian kinerja instansi penghasil selain dengan mempertimbangkan rasio pengumpulan (*colection ratio*) juga memperhatikan rasio cakupan tersebut.

H. Dasar Pertimbangan Penetapan Tarif

Dalam kajian ini, terutama dalam pertimbangan dan penetapan tarif adalah berdasarkan nilai filosofis Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kajian tentang Pajak Daerah ini memiliki pijakan filosofis yang kuat bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan fungsi pelayanan daerah kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Surakarta.

Penetapan dan pertimbangan tarif Pajak Daerah di buat adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya dengan memperhatikan beberapa aspek yang berkembang di masyarakat. Hal ini dengan tujuan agar apa yang di buat oleh pemerintah daerah dapat berguna bagi kehidupan masyarakat. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan daerah antara lain:

1. *Social Need* (Kebutuhan masyarakat);
2. *Social Condition* (Kondisi masyarakat);
3. *Social Capital* (Modal/kekayaan masyarakat).

I. Dampak Kemudahan Terhadap Usaha

Dengan berlakunya regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta akan memberikan dampak yang positif secara umum diantaranya:

1. Meningkatkan iklim investasi daerah khususnya Kota Surakarta dengan untuk pengaturan pungutan pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan asset yang dimiliki daerah, pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mengajukan perizinan berusaha secara lebih efektif, dan hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha serta masyarakat lebih meningkat melalui peranserta dalam Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha, UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan meringankan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pelaku usaha di Kota Surakarta pungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah untuk pembangunan daerah yang lebih efektif.

3. Meminimalisasi kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha baik UMKM maupun usaha besar yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan investasi dari sisi perizinan khususnya dalam permasalahan pungutan daerah.
4. Meningkatkan angka pengusaha di Kota Surakarta atau Indonesia secara umum dengan mendirikan perusahaan atau badan usaha, dalam mendapatkan perizinan, pengelolaan dan perlindungan pelaku usaha dengan adanya kemudahan tersebut akan semakin banyak pengusaha-pengusaha yang lahir dan menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.
5. Mempermudah salah satu dalam urusan pembiayaan dan puntuan daerah, terkait eksistensi usaha dan pengembangan di Daerah.
6. Diharapkan ke depan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini akan menjadi panduan sebagai pertimbangan mempermudah investasi daerah meliputi pengenalan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah, memulai bisnis, pendampingan pemerintah dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis, hingga hal-hal berkaitan persyaratan manajemen yang aman dan solusi untuk manajemen sehingga menekankan pentingnya investasi dari dunia usaha untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat.

Dengan berlakunya regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta akan memberikan dampak yang positif secara khusus diantaranya:

1. Mempermudah dalam pengawasan dan pengendalian dalam usaha, dalam penataan dan pengelolaan daerah di Kota Surakarta, diantaranya fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah meliputi perizinan, proses dan pungutan daerah, yang menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang lebih optimal.
2. Terdapat kemudahan dalam proses perizinan, transparansi dan akuntabel, akurat, kejelasan prosedur layanan dan mempersingkat birokrasi. Sehingga iklim investasi di daerah akan lebih cepat dengan prosedur yang pasti, ketentuan dokumen dan waktu yang standar di Kota Surakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002), data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekundernya adalah laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah, pajak daerah di wilayah Kota Surakarta.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian penelitian ini bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta, BPS Kota Surakarta dan instansi yang mendukung terhadap kajian potensi pajak daerah di Kota Surakarta.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan penelusuran data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan proses perolehan dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi untuk memperoleh gambaran tentang pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, pendapatan pajak daerah di Pemerintah Kota Surakarta khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta.

D. Metode Analisis

Kajian Potensi Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 ini menggunakan *mix method* yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menjelaskan suatu fenomena atau masalah. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menemukan gambaran umum (*mapping/big picture*) kondisi PAD di Kota Surakarta dan selanjutnya sebagai dasar dalam menggali data kualitatif (*deep interview*). Lebih lanjut, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari hasil *deep interview* dan observasi secara langsung kepada objek PAD berupa responden. Data sekunder diperoleh dari

dokumen laporan target pajak daerah atau laporan realisasi pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir. Data sekunder diperoleh menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Lebih lanjut, analisis data dalam penelitian menggunakan beberapa rasio untuk memberikan informasi deskriptif sebagai berikut:

Analisis Elastisitas, untuk mengetahui tingkat elastisitas penerimaan PAD, elastisitas penerimaan pajak daerah, dan elastisitas penerimaan retribusi daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan PAD terhadap perubahan-perubahan PDRB. Rumus perhitungan tingkat elastisitas adalah dengan menghitung persentase pertumbuhan PAD atau sumber-sumber PAD (pajak daerah) terhadap pertumbuhan PDRB, sebagai berikut:

$$E = \text{Pertumbuhan PAD} / \text{Pertumbuhan PDRB}$$

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $E < 1$ maka tingkat elastisitas disebut *inelastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami perubahan kurang dari satu persen.
2. Jika $E = 1$ maka tingkat elastisitas disebut *unitary elastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD juga akan mengalami perubahan sebanyak satu persen.
3. Jika $E > 1$ maka tingkat elastisitas disebut *elastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami perubahan lebih dari satu persen

Analisis Efektivitas, bertujuan mengestimasi kinerja penerimaan PAD. Kinerja PAD dapat dikatakan efektif jika jumlah pencapaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau yang dianggarkan. Rumus menghitung efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi} / \text{Anggaran}) \times 100$$

Rasio Kontribusi, sebagai estimasi tingkat kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber PAD. Rumus untuk menghitung rasio kontribusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = (\text{sumber-sumber PAD} / \text{PAD}) \times 100$$

Kriteria rasio kontribusi sumber-sumber PAD menurut Halim (2002) adalah:

1. Jika diperoleh **nilai 00,00% - 10,00%** kontribusi dikatakan **sangat kurang**
2. Jika diperoleh **nilai 10,01% - 20,00%** kontribusi dikatakan **kurang**
3. Jika diperoleh **nilai 20,01% - 30,00%** kontribusi dikatakan **sedang**
4. Jika diperoleh **nilai 30,01% - 40,00%** kontribusi dikatakan **cukup**
5. Jika diperoleh **nilai 40,01% - 50,00%** kontribusi dikatakan **baik**
6. Jika diperoleh **nilai > 50%** kontribusi dikatakan **sangat baik**

Rasio Pertumbuhan, bertujuan mengestimasi pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan pajak daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir. Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2008). Laju pertumbuhan sumber PAD dapat dilihat dengan menggunakan rumus:

$$G (Xt) = (Xt - Xt-1) / Xt-1 \times 100$$

Keterangan:

G = tingkat pertumbuhan sumber-sumber PAD (%)

Xt = sumber PAD (pajak daerah) pada tahun ke-t

Xt-1 = sumber PAD (pajak daerah) pada tahun t-1 (tahun sebelumnya)

Analisis Trend, untuk memberikan gambaran tren PAD dan retribusi daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir. Analisis *trend* ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang. Menurut Nata Wirawan (2002) analisis ini digunakan untuk mengetahui perkiraan penerimaan komponen potensial sumber-sumber PAD.

Analisis Overlay, untuk melihat deskripsi sumber-sumber PAD (pajak daerah) yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Terdapat 4 kemungkinan dalam analisis *overlay* adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi;
2. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk dipacu menjadi kegiatan yang dominan;
3. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar, kegiatan ini sangat mungkin merupakan kegiatan yang sedang mengalami penurunan;
4. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kriteria kontribusi.

Secara tabel matrik, komposisi kontribusi dan pertumbuhan sumber-sumber PAD dapat dilihat (Jaya, 1996):

Kontribusi Pertumbuhan	Kontribusi	
	$wXi \geq 1$ (tinggi)	$wXi < 1$ (rendah)
$gXi \geq 1$ (tinggi)	<i>Prima</i>	<i>Berkembang</i>
$gXi < 1$ (rendah)	<i>Potensial</i>	<i>Terbelakang</i>

(Sumber: Supramono, 1996)

Alternatif strategi dalam mempertahankan atau meningkatkan jenis potensi penerimaan (Supramono, 1996) adalah:

1. **Prima**, jenis penerimaan dalam posisi prima memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang relatif tinggi. Alternatif strategi pengembangannya berupa upaya penggalan sumber dan peningkatan pungutannya cukup seperti yang telah ada saat ini.
2. **Potensial**, jenis penerimaan dalam posisi potensial memiliki kontribusi diatas rata-rata tetapi pertumbuhan yang relatif rendah. Alternatif strategi pengembangannya berupa melalui percepatan pertumbuhan dengan peningkatan tarif.
3. **Berkembang**, jenis penerimaan dalam posisi berkembang memiliki pertumbuhan yang besar dan kontribusi yang relatif kecil atau rendah. Alternatif strategi pengembangannya berupa upaya penggalan sumber secara lebih intensif sehingga pertumbuhan terus dilanjutkan dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang besar.

4. **Terbelakang**, jenis penerimaan dalam posisi terbelakang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang relatif rendah, jika tetap dipertahankan maka membutuhkan strategi pengembangannya berupa upaya penggalian sumber dan penemuan cara peningkatan pungutannya cukup yang lebih efektif.

Analisis optimalisasi potensi penerimaan daerah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat optimalisasi setiap sumber penerimaan daerah. Metode yang digunakan adalah dengan cara membandingkan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan setiap penerimaan daerah.

Dalam studi ini nilai potensi didekati dengan target, formulasi optimalisasi adalah:

$$\text{Optimalisasi} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Target pajak daerah}}$$

Jika formulasi dibawah nilainya 0.75 adalah termasuk dalam kategori kurang optimal, nilai antara 0.75-0.99 adalah termasuk kategori cukup optimal dan nilainya lebih besar dari 1 masuk kategori optimal. Optimalisasi digunakan untuk melihat seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dicapai dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Tingkat optimalisasi dapat digunakan menelusuri mengapa jenis penerimaan tertentu kontribusinya kecil sehingga tidak berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini mungkin disebabkan jenis penerimaan tersebut belum dipungut secara optimal. Terdapat 3 (tiga) klasifikasi: **optimal**, **cukup optimal** dan **kurang optimal**. Pengambilan kesimpulan mengenai tingkat optimalisasi bukanlah hal yang mudah karena jika terdapat hasil yang optimal belum tentu memberikan kepastian bahwa pencapaiannya sudah baik, bisa jadi target yang ditentukan masih sangat rendah (*underestimate*). Sebaliknya kurang optimal belum tentu memberikan indikasi bahwa pencapaian kurang baik, akan tetapi ada kemungkinan penetapan target atau anggaran terlalu tinggi (*over estimate*).

E. Tahapan Kegiatan

Tahap kegiatan Kajian Potensi Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2022, diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surakarta, antara lain:

1. mengkaji kondisi dan potensi daerah meliputi aspek sosial, ekonomi dan mengkaji kondisi di Daerah;
2. mengkaji permasalahan daerah yang kegiatannya antara lain: permasalahan umum yang terjadi di Daerah didasarkan pada hasil evaluasi masalah pokok

daerah dan masukan-masukan yang relevan dan permasalahan yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan potensi kajian pajak daerah dan permasalahan baru yang timbul; dan

3. merumuskan proyeksi pendapatan pajak daerah atau arah kebijakan serta permasalahan yang diselesaikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Situasional

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah, terletak di tengah antara kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta. Letaknya antara $110^{\circ}45'35''$ dan $110^{\circ}45'35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}36'$ dan $7^{\circ}56'$ Lintang Selatan. Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan Kota Solo merupakan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 92 m dari permukaan laut, yang berbatasan di sebelah Utara dengan Kabupaten Boyolali, sebelah Timur dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan dengan Kabupaten Sukoharjo dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Kota Surakarta merupakan daerah urban area, sehingga potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya terbatas. Sebagaimana daerah perkotaan lainnya, sektor pertanian mempunyai peranan dan kontribusi semakin menurun dalam pembentukan produksi daerah, bahkan mengandalkan dari daerah sekitar untuk penyediaan hasil bumi yang lain, baik pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Demikian pula untuk kondisi bahan tambang yang ada di Kota Surakarta.

Suatu permasalahan yang menarik dalam sebuah perkotaan adalah masalah pungutan daerah misalkan pajak daerah, hal ini bukan hanya menyangkut masalah masyarakat desa ataupun kota. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi dan pungutan daerah di masyarakat banyak dipengaruhi secara makro diantaranya oleh asal mula pertumbuhan, lokasi, situasi lingkungan, maupun sosial budaya masyarakat sekitar. Dalam pembicaraan mengenai asal mula pertumbuhan sebuah kota beberapa faktor-faktor yang mendukung adalah ekonomi setempat, keadaan politik, kemampuan dalam teknologi, serta latar belakang sosial masyarakat Kota Surakarta merupakan bagian yang tidak bisa diperhitungkan. Ada juga yang berpendapat faktor pendukung lainnya berupa adaptasi pemanfaatan terhadap kondisi alam lingkungan, posisi strategis terhadap lalu lintas sehingga memudahkan interaksi, motivasi politik, militer, maupun kesadaran masyarakat tentang religi.

B. Struktur Ekonomi Daerah

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan

jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk PDRB per kapita Kota Surakarta dalam kurun waktu 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan setiap tahun.

Pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 73.599 ribu rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 sebesar Rp. 91.434.785,38 (91.435 ribu) rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita menurut ADHB yang cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi informasi yang memacu kemudahan transportasi dan jasa perdagangan online, dan jasa lainnya. Selain itu, faktor inflasi juga berkontribusi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2020 mencapai Rp. 47.644.563,660 Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp. 37.791.266,180 Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 12.883.929,92 (mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011).

Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 10.306.413,83, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 5.764.427,290 Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar Rp. 4.024.918,640 Berikutnya lapangan usaha jasa pendidikan sebesar Rp. 2.688.467,540 Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2020 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 242.559,89, salah satu penyebab utama adalah adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2020 dan tahun 2021 masih terpengaruh oleh dampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memiliki dampak besar terhadap sektor industri, perdagangan, konstruksi, penyediaan

akomodasi dan makan minum, transportasi, serta pendidikan. Sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Kota Surakarta.

Pada tahun 2020 perekonomian Kota Surakarta yang ditopang oleh sektor sekunder mengalami perlambatan cukup dalam sejalan dengan perlambatan kinerja sektor pariwisata, perdagangan dan industri pengolahan akibat dampak pandemi COVID-19. Seluruh Lapangan Usaha utama di Kota Surakarta melambat, kecuali sektor Informasi dan Komunikasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap akses teknologi komunikasi saat menjalankan work from home atau learn from home (WFH atau LFH). Permintaan domestik dan ekspor yang menurun diperkirakan berdampak pada sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar - 1,74%.

D. Ketimpangan Pendapatan

Posisi distribusi pengeluaran Kota Surakarta tahun 2020 sebesar 17,23 berada di bawah Jawa Tengah sebesar 18,53 dan Nasional sebesar 17,73. Namun dibandingkan kota lainnya di Jawa Tengah, Kota Surakarta masih lebih tinggi jika dibandingkan Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk serta digunakan untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup yang layak, meliputi Angka Harapan Hidup, Angka Harapan lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita. Angka IPM Kota Surakarta Tahun 2020 sebesar 82,21 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 81,84.

F. Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup: (i) Pendapatan Pajak Daerah, (ii) Hasil Retribusi Daerah, (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp426 miliar pada tahun 2016, meningkat menjadi sekitar Rp. 492,76 miliar pada tahun 2020; dan direncanakan meningkat lagi

menjadi Rp. 514 miliar pada tahun 2021. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 terlihat setiap tahun target pendapatan yang ditetapkan telah tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pencapaian target PAD sangat baik.

G. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Surakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan TPT di Kota Surakarta menunjukkan penurunan pada tahun 2017 sampai 2019, yaitu dari 4,57% menurun menjadi 4,49%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 7,92%. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid19 yang menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengurangi jumlah karyawannya bahkan melakukan pemotongan gaji karyawan. Timbulnya gelombang PHK ini tentu saja menambah jumlah pengangguran yang ada. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan karena banyak perusahaan yang berusaha tetap bertahan dengan jumlah karyawan yang ada.

H. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga, baik makanan dan non makanan. Dengan kata lain, setidaknya rumah tangga harus memiliki pendapatan minimal sebesar GK rumah tangga agar tidak dikategorikan miskin. Jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta pada Tahun 2020 mencapai 47.030 orang (9,03%), naik 1.850 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Tahun 2019 sebanyak 45.180 orang (8,70%).

I. Perkembangan Inflasi

Inflasi Kota Surakarta di tahun 2020 sebesar 1,38% mengalami penurunan dibanding inflasi tahun 2019 sebesar 2,94% karena adanya Pandemi Covid - 19 sehingga berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat yang mengutamakan konsumsi primernya. Pada tahun 2021 diharapkan perekonomian Kota Surakarta mulai pulih dengan langkah -langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Strategi pemulihan ekonomi pasca COVID - 19 yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2021 sebagai berikut. *Pertama*, menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi dengan memberikan dukungan kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dari sisi ketenagakerjaan, utilitas, keringanan retribusi, relaksasi pinjaman, langkah berikutnya adalah tahap normalisasi yakni melakukan promosi kembali baik di dalam maupun luar negeri, hingga menyiapkan insentif untuk industri pariwisata sekaligus pelaku ekonomi kreatif. *Kedua*, mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha lainnya yang terkait dengan kebijakan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja kembali sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran akibat dampak Covid- 19.

Sesuai dengan prospek ekonomi di tingkat global dan nasional, dalam jangka menengah prospek perekonomian Kota Surakarta diperkirakan terus membaik didorong dengan peningkatan produktivitas dan konsumsi masyarakat yang kembali meningkat. Kinerja pertumbuhan ekonomi terutama didorong kinerja sektor-sektor usaha pariwisata, perdagangan dan industri pengolahan yang diproyeksikan terus membaik. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2022 hingga tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran 4,96 - 5,90%. Laju inflasi diharapkan terjaga pada kisaran 2,19 - 2,06% ditunjang oleh kebijakan dan langkah - langkah pengendalian inflasi yang efektif.

J. Daya Saing Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran IDSD tahun 2021, terdapat 4 aspek yang dijadikan tolok ukur dalam penetapan sektor andalan Kota Surakarta yaitu ekosistem inovasi, faktor penguat (*Enabling Environment*), Sumber Daya Manusia (*Human Capital*), dan pasar (*Market*). Secara keseluruhan dengan mempertimbangkan keempat aspek tersebut, pada tahun 2021 skor untuk aspek Ekosistem Inovasi Kota Surakarta adalah 4,90 dari skor maksimal 5,00 dan merupakan aspek yang paling baik diantara ketiga aspek lainnya.

Ekosistem inovasi Kota Surakarta ditopang oleh kesiapan masyarakatnya dalam hal menghadapi perkembangan di bidang teknologi informasi dan digitalisasi. Selain itu ekosistem inovasi Kota Surakarta didukung oleh kelembagaan yang tertata serta pelayanan kesehatan dan birokrasi yang memudahkan penggunaannya. Aspek ini dibangun oleh beberapa faktor diantaranya yaitu penganggaran kegiatan kelitbangan pada Bappeda maupun perangkat daerah lainnya, hilirisasi hasil riset perguruan tinggi ke Bappeda melalui *Solo Technopark*, komersialisasi produk hasil riset yang berasal dari pelajar maupun masyarakat, *Startup Berbasis IT* yang telah dikomersialisasikan, persentase penggunaan HP maupun *smartphone*, serta ketersediaan infrastruktur maupun suprastruktur IT melalui penyediaan *hotspot* di ruang publik dan beberapa pendukung yang terkait.

K. Pajak Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kondisi Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kota Surakarta

No	Nama Pajak Daerah	2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	30,500,000,000	33,247,902,600	32,000,000,000	38,577,830,000	14,000,000,000	18,631,284,900	24,000,000,000	23,028,101,900
2	Pajak Restoran	40,000,000,000	45,335,613,668	48,500,000,000	58,625,733,166	28,000,000,000	35,789,999,426	43,000,000,000	39,900,481,500
3	Pajak Hiburan	14,500,000,000	14,615,319,341	14,000,000,000	14,679,104,639	5,500,000,000	6,083,746,884	5,000,000,000	3,264,371,000
4	<u>Pajak Reklame</u>	9,000,000,000.00	9,422,542,950.00	10,000,000,000	10,908,190,500	11,000,000,000	12,759,909,730	13,000,000,000	15,390,674,900
5	Pajak Penerangan Jalan	59,000,000,000	60,161,122,541	61,000,000,000	63,002,022,261	58,500,000,000	60,415,719,363	58,000,000,000	58,762,430,569
6	Pajak Parkir	5,500,000,000	6,091,849,600	6,000,000,000	6,894,687,300	3,000,000,000	3,310,614,900	4,000,000,000	2,892,358,200
7	Pajak Air Tanah	2,500,000,000	3,648,008,660	4,000,000,000	4,913,139,600	3,000,000,000	4,184,173,100	4,000,000,000	4,348,041,500
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80,000,000,000	81,691,529,917	85,000,000,000	88,359,046,254	54,000,000,000	75,945,556,037	77,000,000,000	87,237,320,757
9	BPHTB	79,000,000,000	85,710,318,834	90,000,000,000	74,094,177,000	45,000,000,000	62,152,755,400	75,000,000,000	81,093,980,500

Sumber: Bapenda, 2022

L. Potensi Pajak Daerah yang Ganti

Pajak daerah di Pemerintah Kota Surakarta yang akan dihapus atau Ganti Nama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah **PBJT** yang terdiri:

Tabel 4.2. Potensi PBJT

Sebelum UU No. 1 Tahun 2022	Sesudah UU No. 1 tahun 2022	Keterangan Nama Jenis Pajak
Pajak Restoran	Makanan dan/ atau Minuman	PBJT
Pajak Penerangan Jalan	Tenaga Listrik	PBJT
Pajak Hotel	Jasa Perhotelan	PBJT
Pajak Parkir	Jasa Parkir	PBJT
Pajak Hiburan	Jasa Kesenian dan Hiburan	PBJT

Sumber: UU 1/2022

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, ada beberapa potensi pajak daerah yang berubah nama dengan potensi pendapatan tidak mengalami perubahan, hanya mengalami perubahan nomenklatur pajak daerah diatas akan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan **berubah menjadi PBJT**. Pajak daerah di Pemerintah Kota Surakarta yang berganti nama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **berupa PBJT**; adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- Makanan dan/ atau Minuman (dulu *Pajak Restoran*);
- Tenaga Listrik (dulu *Pajak Penerangan Jalan*);
- Jasa Perhotelan (dulu *Pajak Hotel*);
- Jasa Parkir (dulu *Pajak Parkir*); dan
- Jasa Kesenian dan Hiburan (dulu *Pajak Hiburan*).

Sebagai pertimbangan diatas perlu alternative dari analisis untuk optimalisasi pendapatan di sector pajak daerah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam kajian ini adalah:

- Penyusunan **regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** di Kota Surakarta sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Strategi pengembangan melalui percepatan pertumbuhan **dengan penyesuaian atau peningkatan tarif** pajak daerah, meliputi (a) kajian kesesuaian tarif pajak daerah dan NJOP di Kota Surakarta, (b) peningkatan pengawasan dan pengendalian denda Wajib Pajak (WP) yang menunggak, (c) penggalan sumber pendapatan baru, dan (d) intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
3. Strategi pengembangan melalui **penggalan sumber pajak daerah** yang lebih intensif untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan agar kontribusi meningkat.

M. Potensi Pajak Daerah Yang Baru di Kabupaten/Kota

Pajak daerah di Pemerintah Kota Surakarta yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **adalah:**

Opsen PKB; adalah Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen BBNKB, adalah Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. Potensi Pajak Daerah

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Adapun terkait dengan Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

PBJT terdiri dari:

- 1) Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
- 2) Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
- 3) Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

- 4) Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
- 5) Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
- 6) Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

1. Pajak Hotel (BPJT)

Untuk mengetahui seberapa besar peranan Pajak Hotel terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta, dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan besarnya realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021.

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2018 -2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	30,500,000,000	32,000,000,000	14,000,000,000	24,000,000,000
Realisasi	33,247,902,600	38,577,830,000	18,631,284,900	23,028,101,900
Selisih	2.747.902.600	6.577.830.000	4.631.284.900	971.898.100
%	109	120	133	95,9

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.3, terlihat persentase antara target dan realisasi Pajak Hotel dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terlihat **fluktuatif** yaitu 109%, 120%, 133%, dan 95,9%. Berdasarkan rasio perbandingan antara target dan realisasi adalah berkategori **optimal**. Dari pendapatan realisasi, dari tahun 2018 ke tahun 2020 mengalami penurunan dan tahun 2021 mengalami peningkatan cukup stabil, secara umum target relative bisa terpenuhi, sehingga gap antara target dan realisasi semakin mendatar, dikarenakan realisasi pendapatan pajak ini terdapat harapan pulih dan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan pertumbuhan ekonomi, aktivitas traveling, life style, kestabilan daerah, event –event seperti pertemuan, konser dan semisalnya serta daya tarik perkotaan di masyarakat secara umum.

a. Analisis Elastisitas

Untuk mengetahui tingkat elastisitas penerimaan PAD, elastisitas penerimaan pajak daerah, dan elastisitas penerimaan pajak daerah selama beberapa tahun terakhir terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan PAD terhadap perubahan-perubahan PDRB.

Tabel 4.4 Elastisitas Pajak Hotel

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	30,500,000,000	32,000,000,000	14,000,000,000	24,000,000,000
Realisasi	33,247,902,600	38,577,830,000	18,631,284,900	23,028,101,900
Selisih	2.747.902.600	6.577.830.000	4.631.284.900	971.898.100
Pertumbuhan Pajak (%)	1,09	1,20	1,33	0,95
Pertumbuhan PAD	103,92	96,17	118,52	108,41
PDRB	44.429.816	47.999.714	47.621.820	50.371.564
Pertumbuhan PDRB (%)	5,75	5,78	-1,76	4,01
Elastisitas	17,9	16,6	-67	26,9
Kategori	Elastis	Elastis	Inelastis	Elastis

Sumber: Bapenda dan BPS, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.4, didapat bahwa penerimaan Pajak Hotel mengalami keadaan seperti dalam penerimaan yaitu fluktuatif dan dibuktikan jika $E > 1$ maka tingkat elastisitas disebut *elastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami **perubahan lebih** dari satu persen. Disisi lain, jika $E < 1$ maka tingkat elastisitas disebut *inelastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami perubahan kurang dari satu persen, sehingga elastisitas penerimaan akan menuju tingkat stabil kembali dengan adanya perubahan yang positif di Kota Surakarta.

b. Analisis Efektivitas

Efektivitas bertujuan mengestimasi kinerja penerimaan PAD. Kinerja PAD dapat dikatakan efektif jika jumlah pencapaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau yang dianggarkan.

Tabel 4.5 Efektivitas Pajak Hotel

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	30,500,000,000	32,000,000,000	14,000,000,000	24,000,000,000
Realisasi	33,247,902,600	38,577,830,000	18,631,284,900	23,028,101,900
Selisih	2.747.902.600	6.577.830.000	4.631.284.900	971.898.100
%	109	120	133	95,9
Keterangan	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.5 diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi dominasi **efektif** selama 4 (empat) tahun. Hal ini memberikan penjelasan bahwa kondisi Pajak Hotel di Kota Surakarta, mengalami kondisi yang cukup konsisten dan efektif dalam kegiatan ekonomi, perjalanan, gaya hidup, hal ini perlu peningkatan dalam strategi perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten terkait dengan pendapatan di perhotelan.

c. Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi adalah estimasi tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Rasio kontribusi ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber PAD.

Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Hotel pada PAD

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	30,500,000,000	32,000,000,000	14,000,000,000	24,000,000,000
Realisasi	33,247,902,600	38,577,830,000	18,631,284,900	23,028,101,900
PAD	505,328,290,741	567.757.960.983	402.870.481.279	514.200.704.362
%	6,6	6,8	4,62	4,48
Kontribusi	0,06	0,06	0,04	0,04

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.6 diatas, dapat dijelaskan bahwa kriteria rasio kontribusi sumber-sumber PAD menurut Halim (2002) adalah diperoleh **nilai 00,00% - 10,00%** kontribusi dikatakan **sangat kurang** yaitu kisaran **4,62 s.d 6,8**. Hal ini menunjukan sektor perhotelan mempunyai **kontribusi yang sangat kurang** akibat wabah Covid-19 dan tahap pemulihan, atas penerimaan PAD Kota Surakarta, sehingga perlu dinaikkan, secara empiris terdapat kenaikan yang **cukup, dan berpotensi naik**.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bertujuan mengestimasi pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan pajak daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi pajak daerah yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2008).

Tabel 4.7 Pertumbuhan Pajak Hotel

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	30,500,000,000	32,000,000,000	14,000,000,000	24,000,000,000
Realisasi	33,247,902,600	38,577,830,000	18,631,284,900	23,028,101,900
Selisih	2.747.902.600	6.577.830.000	4.631.284.900	971.898.100
Pertumbuhan	1,09	1,20	1,33	0,95

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.7 diatas, bahwa pertumbuhan pajak hotel ini di dominasi dengan pertumbuhan yang positif hal ini memberikan penjelasan bahwa **mengalami kenaikan** dalam tahun ke tahun dengan perlu perhatian dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan

pertumbuhan dan mempertahankannya dengan usaha-usaha strategis lainnya.

e. Analisis Trend

Analisis trend untuk memberikan gambaran tren PAD dan retribusi daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Analisis *trend* ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang.

Tabel 4.8 Analisis Trend Pajak Hotel

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	30,500,000,000	32,000,000,000	14,000,000,000	24,000,000,000
Realisasi	33,247,902,600	38,577,830,000	18,631,284,900	23,028,101,900
Kontribusi	0,066	0,068	0,046	0,044
Pertumbuhan	1,09	1,20	1,33	0,95

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

f. Analisis Overlay

Analisis overlay untuk melihat deskripsi sumber-sumber PAD (pajak daerah) yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Dari **penjelasan hasil pertumbuhan dan kontribusi** pajak daerah ini adalah pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan di sector perhotelan di Kota Surakarta adalah dominan baik dengan pertumbuhan dan kontribusi besar, kegiatan ini **mengalami kenaikan**. Dari hasil perpaduan perbandingan antara pertumbuhan dan kontribusi di Kota Surakarta tergolong kategori **berkembang**, hal ini memberikan penjelasan bahwa jenis penerimaan dalam posisi berkembang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang relatif kecil, jika tetap dipertahankan maka membutuhkan **strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan**. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.

g. Optimalisasi

Optimalisasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat optimalisasi setiap sumber penerimaan daerah. Metode yang digunakan adalah dengan cara membandingkan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan setiap penerimaan daerah.

Berdasarkan dari hasil olah data dan aplikasi regresi diatas, maka perlu dilakukan penghitungan potensi yang ada, dengan menggunakan rumus seperti diatas yaitu:

$$\text{Linear regression: } y = A + B.(x)$$

Function	Value
mean of x	1.5
mean of y	2.08296934E+10
correlation coefficient r	1
A	1.42344679E+10
B	4,396,817,000

Tabel 4.9 Proyeksi Pajak Hotel Tahun 2023 - 2025

No.	Tahun	A	B	X	Y
1.	2023	14.234.467.900	4,396,817,000	4	31.821.735.900
2.	2024	14.234.467.900	4,396,817,000	5	36.218.552.900
3.	2025	14.234.467.900	4,396,817,000	6	40.615.369.900

Sumber: Data diolah, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.9 diatas, potensi pendapatan akan memberikan **optimisme pada pendapatan pajak daerah ini di Kota Surakarta pada mendatang**, pertumbuhan penduduk, efektivitas hunian hotel, traveling dan budaya bepergian, piknik, meeting kantor, hajatan atau resepsi, aktivitas ekonomi yang meningkat, akan memberikan dampak positif pada peningkatan pungutan pajak daerah ini dengan faktor-faktor pemungutan meningkat yang lain terutama **penyesuaian tarif pajak daerah**.

2. Pajak Restoran (PBJT)

Untuk mengetahui seberapa besar peranan Pajak Restoran terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta, dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan besarnya realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021.

Tabel 4.10 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2018 -2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	40,000,000,000	48,500,000,000	28,000,000,000	43,000,000,000
Realisasi	45,335,613,668	58,625,733,166	35,789,999,426	39,900,481,500
Selisih	5.335.613.668	10.125.733.166	7.789.999.426	3.099.518.500
%	113,3	120,8	127,2	92,8

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.10, terlihat persentase antara target dan realisasi Pajak Restoran dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terlihat **fluktuatif** yaitu 113,3%, 120,8%, 127,2%, dan 92,8%. Berdasarkan rasio perbandingan antara target dan realisasi adalah berkategori **optimal**. Dari pendapatan realisasi, dari tahun ke tahun semakin **stabil dan berpotensi meningkat**, sehingga

gap antara target dan realisasi semakin mendatar, dikarenakan realisasi pendapatan pajak ini semakin baik dan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan pertumbuhan ekonomi, aktivitas perdagangan, wisata kuliner, wisata keluarga, life style, dan daya tarik kota di wilayah Kota Surakarta.

a. Analisis Elastisitas

Untuk mengetahui tingkat elastisitas penerimaan PAD, elastisitas penerimaan pajak daerah, dan elastisitas penerimaan pajak daerah selama beberapa tahun terakhir terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan PAD terhadap perubahan-perubahan PDRB.

Tabel 4.11 Elastisitas Pajak Restoran

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	40,000,000,000	48,500,000,000	28,000,000,000	43,000,000,000
Realisasi	45,335,613,668	58,625,733,166	35,789,999,426	39,900,481,500
Selisih	5.335.613.668	10.125.733.166	7.789.999.426	3.099.518.500
Pertumbuhan Pajak (%)	113,3	120,8	127,2	92,8
Pertumbuhan PAD	103,92	96,17	118,52	108,41
PDRB	44.429.816	47.999.714	47.621.820	50.371.564
Pertumbuhan PDRB (%)	5,75	5,78	-1,76	4,01
Elastisitas	19,6	20,7	-72,1	23,1
Kategori	Elastis	Elastis	Elastis	Elastis

Sumber: Bapenda dan BPS, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.11, didapat bahwa penerimaan Pajak Restoran mengalami keadaan seperti dalam penerimaan yaitu fluktuatif dan dibuktikan jika $E > 1$ maka tingkat elastisitas disebut *elastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami **perubahan lebih** dari satu persen. Disisi lain, jika $E < 1$ maka tingkat elastisitas disebut *inelastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami perubahan kurang dari satu persen, sehingga elastisitas penerimaan akan menuju tingkat stabil kembali dengan adanya perubahan yang positif di Kota Surakarta.

b. Analisis Efektivitas

Efektivitas bertujuan mengestimasi kinerja penerimaan PAD. Kinerja PAD dapat dikatakan efektif jika jumlah pencapaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau yang dianggarkan.

Tabel 4.12 Efektivitas Pajak Restoran

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	40,000,000,000	48,500,000,000	28,000,000,000	43,000,000,000
Realisasi	45,335,613,668	58,625,733,166	35,789,999,426	39,900,481,500
Selisih	5.335.613.668	10.125.733.166	7.789.999.426	3.099.518.500
%	113,3	120,8	127,2	92,8
Keterangan	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.12 diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi dominasi **efektif** selama 4 (empat) tahun. Hal ini memberikan penjelasan bahwa kondisi Pajak Restoran di Kota Surakarta, mengalami kondisi yang cukup konsisten dan efektif dalam kegiatan ekonomi, kebutuhan variasi makan, wisata kuliner, gaya hidup, hal ini perlu peningkatan dalam strategi perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten terkait dengan pendapatan di restoran atau makanan.

c. Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi adalah estimasi tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Rasio kontribusi ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber PAD.

Tabel 4.13 Kontribusi Pajak Restoran pada PAD

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	40,000,000,000	48,500,000,000	28,000,000,000	43,000,000,000
Realisasi	45,335,613,668	58,625,733,166	35,789,999,426	39,900,481,500
PAD	505,328,290,741	567.757.960.983	402.870.481.279	514.200.704.362
%	8,97	10,3	8,88	7,76
Kontribusi	0,089	0,10	0,088	0,076

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.13 diatas, dapat dijelaskan bahwa kriteria rasio kontribusi sumber-sumber PAD menurut Halim (2002) adalah diperoleh **nilai 00,00% - 10,00%** kontribusi dikatakan **kurang** yaitu kisaran 7,76 s.d 10,3. Hal ini menunjukkan sektor restoran mempunyai **kontribusi kurang** atas penerimaan PAD Kota Surakarta, sehingga perlu dinaikkan, secara empiris terdapat kenaikan yang **cukup, dan berpotensi naik**.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bertujuan mengestimasi pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan pajak daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi pajak daerah yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2008).

Tabel 4.14 Pertumbuhan Pajak Restoran

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	40,000,000,000	48,500,000,000	28,000,000,000	43,000,000,000
Realisasi	45,335,613,668	58,625,733,166	35,789,999,426	39,900,481,500
Selisih	5.335.613.668	10.125.733.166	7.789.999.426	3.099.518.500
Pertumbuhan	113,3	120,8	127,2	92,8

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.14 diatas, bahwa pertumbuhan pajak restoran ini di dominasi dengan pertumbuhan yang positif hal ini memberikan penjelasan bahwa **mengalami kenaikan** dalam tahun 2018 ke tahun

2020, tetapi akibat pandemic tahun 2021 menurun, hal ini perlu perhatian dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mempertahankan dengan usaha-usaha strategis lainnya.

e. Analisis Trend

Analisis trend untuk memberikan gambaran tren PAD dan retribusi daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Analisis *trend* ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang.

Tabel 4.15 Analisis Trend Pajak Restoran

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	40,000,000,000	48,500,000,000	28,000,000,000	43,000,000,000
Realisasi	45,335,613,668	58,625,733,166	35,789,999,426	39,900,481,500
Kontribusi	8,97	10,3	8,88	7,76
Pertumbuhan	1,133	1,208	1,272	0,928

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

f. Analisis Overlay

Analisis overlay untuk melihat deskripsi sumber-sumber PAD (pajak daerah) yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Dari **penjelasan hasil pertumbuhan dan kontribusi** pajak daerah ini adalah pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan di sektor restoran atau makanan di Kota Surakarta adalah dominan baik dengan pertumbuhan dan kontribusi besar, kegiatan ini **mengalami kenaikan**. Dari hasil perpaduan perbandingan antara pertumbuhan dan kontribusi di Kota Surakarta tergolong kategori **berkembang**, hal ini memberikan penjelasan bahwa jenis penerimaan dalam posisi berkembang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang relatif kecil, jika tetap dipertahankan maka membutuhkan **strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.**

g. Optimalisasi

Optimalisasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat optimalisasi setiap sumber penerimaan daerah. Metode yang digunakan adalah dengan cara membandingkan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan setiap penerimaan daerah.

Berdasarkan dari hasil olah data dan aplikasi regresi diatas, maka perlu dilakukan penghitungan potensi yang ada, dengan menggunakan rumus seperti diatas yaitu:

$$\text{Linear regression: } y = A + B.(x)$$

Function	Value
mean of x	1.5
mean of y	3.784524046E+10
correlation coefficient r	1
A	3.16795174E+10
B	4,110,482,080

Tabel 4.16 Proyeksi Pajak Restoran Tahun 2023 - 2025

No.	Tahun	A	B	X	Y
1.	2023	31.679.517.400	4,110,482,080	4	48.121.445.720
2.	2024	31.679.517.400	4,110,482,080	5	52.231.927.800
3.	2025	31.679.517.400	4,110,482,080	6	56.342.409.880

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Tabel 4.16 diatas, potensi pendapatan akan memberikan **optimisme pada pendapatan pajak daerah ini di Kota Surakarta pada mendatang**, pertumbuhan penduduk, budaya kuliner, wisata, aktivitas ekonomi yang meningkat, akan memberikan dampak positif pada peningkatan pungutan pajak daerah ini dengan faktor-faktor pemungutan meningkat yang lain terutama **penyesuaian tarif pajak daerah**.

3. Pajak Hiburan (PBJT)

Untuk mengetahui seberapa besar peranan Pajak Hiburan terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta, dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan besarnya realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021.

Tabel 4.17 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2018 -2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	14,500,000,000	14,000,000,000	5,500,000,000	5,000,000,000
Realisasi	14,615,319,341	14,679,104,639	6,083,746,884	3,264,371,000
Selisih	115.319.341	679/104.639	583.746.884	1.735.629.000
%	1.00	1.04	1.10	0,65

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.17, terlihat persentase antara target dan realisasi Pajak Hiburan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terlihat **fluktuatif** yaitu 100%, 104%, 110%, dan 65%. Berdasarkan rasio perbandingan antara target dan realisasi adalah berkategori **optimal**. Dari pendapatan realisasi, dari tahun ke tahun semakin **stabil**, tetapi tahun 2021 mengalami penurunan, sehingga gap antara target dan realisasi terjadi, dikarenakan realisasi pendapatan pajak ini semakin baik dan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan pertumbuhan ekonomi, aktivitas traveling, life style, kestabilan dan daya tarik hiburan dan permainan di Kota Surakarta.

a. Analisis Elastisitas

Untuk mengetahui tingkat elastisitas penerimaan PAD, elastisitas penerimaan pajak daerah, dan elastisitas penerimaan pajak daerah selama beberapa tahun terakhir terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan PAD terhadap perubahan-perubahan PDRB.

Tabel 4.18 Elastisitas Pajak Hiburan

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	14,500,000,000	14,000,000,000	5,500,000,000	5,000,000,000
Realisasi	14,615,319,341	14,679,104,639	6,083,746,884	3,264,371,000
Selisih	115.319.341	679/104.639	583.746.884	1.735.629.000
Pertumbuhan Pajak (%)				
Pertumbuhan PAD	103,92	96,17	118,52	108,41
PDRB	44.429.816	47.999.714	47.621.820	50.371.564
Pertumbuhan PDRB (%)	5,75	5,78	-1,76	4,01
Elastisitas	1.00	1.04	1.10	0,65
Kategori	Elastis	Elastis	Inelastis	Elastis

Sumber: Bapenda dan BPS, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.18, didapat bahwa penerimaan Pajak Hiburan mengalami keadaan seperti dalam penerimaan yaitu fluktuatif dan dibuktikan jika $E > 1$ maka tingkat elastisitas disebut *elastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami **perubahan lebih** dari satu persen. Disisi lain, jika $E < 1$ maka tingkat elastisitas disebut *inelastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami perubahan kurang dari satu persen, sehingga elastisitas penerimaan akan menuju tingkat stabil kembali dengan adanya perubahan yang positif di Kota Surakarta.

b. Analisis Efektivitas

Efektivitas bertujuan mengestimasi kinerja penerimaan PAD. Kinerja PAD dapat dikatakan efektif jika jumlah pencapaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau yang dianggarkan.

Tabel 4.19 Efektivitas Pajak Hiburan

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	14,500,000,000	14,000,000,000	5,500,000,000	5,000,000,000
Realisasi	14,615,319,341	14,679,104,639	6,083,746,884	3,264,371,000
Selisih	115.319.341	679/104.639	583.746.884	1.735.629.000
%	1.00	1.04	1.10	0,65
Keterangan	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.19 diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi dominasi **efektif** selama 4 (empat) tahun. Hal ini memberikan penjelasan bahwa kondisi Pajak hiburan di Kota Surakarta, mengalami kondisi yang

cukup konsisten dan efektif dalam kegiatan ekonomi, kebutuhan hiburan bagi personal maupun keluarga, gaya hidup, hal ini perlu peningkatan dalam strategi perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten terkait dengan pendapatan di sector hiburan.

c. Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi adalah estimasi tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Rasio kontribusi ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber PAD.

Tabel 4.20 Kontribusi Pajak Hiburan pada PAD

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	14,500,000,000	14,000,000,000	5,500,000,000	5,000,000,000
Realisasi	14,615,319,341	14,679,104,639	6,083,746,884	3,264,371,000
PAD	505,328,290,741	567.757.960.983	402.870.481.279	514.200.704.362
%	1.00	1.04	1.10	0,65
	0,01	0,01	0,011	0,06

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.20 diatas, dapat dijelaskan bahwa kriteria rasio kontribusi sumber-sumber PAD menurut Halim (2002) adalah diperoleh **nilai 0,06% - 0,01%** kontribusi dikatakan **sangat kurang** yaitu kisaran 0,06 s.d 0,01. Hal ini menunjukkan sektor hiburan mempunyai **kontribusi yang sangat kurang** atas penerimaan PAD Kota Surakarta, sehingga perlu dinaikkan, secara empiris terdapat kenaikan **secara perlahan**.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bertujuan mengestimasi pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan pajak daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi pajak daerah yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2008).

Tabel 4.21 Pertumbuhan Pajak Hiburan

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	14,500,000,000	14,000,000,000	5,500,000,000	5,000,000,000
Realisasi	14,615,319,341	14,679,104,639	6,083,746,884	3,264,371,000
Selisih	115.319.341	679/104.639	583.746.884	1.735.629.000
Pertumbuhan	1.00	1.04	1.10	0,65

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.21 diatas, bahwa pertumbuhan pajak hiburan ini di dominasi dengan pertumbuhan yang positif hal ini memberikan penjelasan bahwa **mengalami kenaikan** dalam tahun 2018 ke tahun 2020, mengalami penurunan tahun 2021 dengan perlu perhatian dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mempertahankannya dengan usaha-usaha strategis lainnya.

e. *Analisis Trend*

Analisis trend untuk memberikan gambaran tren PAD dan retribusi daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Analisis *trend* ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang.

Tabel 4.22 Analisis Trend Pajak Hiburan

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	14,500,000,000	14,000,000,000	5,500,000,000	5,000,000,000
Realisasi	14,615,319,341	14,679,104,639	6,083,746,884	3,264,371,000
Kontribusi				
Pertumbuhan	1.00	1.04	1.10	0,65

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

f. *Analisis Overlay*

Analisis overlay untuk melihat deskripsi sumber-sumber PAD (pajak daerah) yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Dari **penjelasan hasil pertumbuhan dan kontribusi** pajak daerah ini adalah pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan di sector hiburan di Kota Surakarta adalah dominan baik dengan pertumbuhan dan kontribusi besar, kegiatan ini **mengalami kenaikan**. Dari hasil perpaduan perbandingan antara pertumbuhan dan kontribusi di Kota Surakarta tergolong kategori **berkembang**, hal ini memberikan penjelasan bahwa jenis penerimaan dalam posisi berkembang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang relatif kecil, jika tetap dipertahankan maka membutuhkan **strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan**. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.

g. *Optimalisasi*

Optimalisasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat optimalisasi setiap sumber penerimaan daerah. Metode yang digunakan adalah dengan cara membandingkan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan setiap penerimaan daerah.

Berdasarkan dari hasil olah data dan aplikasi regresi diatas, maka perlu dilakukan penghitungan potensi yang ada, dengan menggunakan rumus seperti diatas yaitu:

$$\text{Linear regression: } y = A + B.(x)$$

Function	Value
mean of x	1.5
mean of y	1.464721199E+10
correlation coefficient r	1
A	1.455153404E+10
B	63,785,300

Tabel 4.23 Proyeksi Pajak Hiburan Tahun 2023 - 2025

No.	Tahun	A	B	X	Y
1.	2023	14.551.534.040	63,785,300	4	14.806.675.240
2.	2024	14.551.534.040	63,785,300	5	14.870.460.540
3.	2025	14.551.534.040	63,785,300	6	14.934.245.840

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Tabel 4.23 diatas, potensi pendapatan akan memberikan **optimisme pada pendapatan pajak daerah ini di Kota Surakarta pada mendatang**, pertumbuhan penduduk, keinginan untuk hiburan dan rekreasi, budaya refreshing, aktivitas ekonomi yang meningkat, akan memberikan dampak positif pada peningkatan pungutan pajak daerah ini dengan faktor-faktor pemungutan meningkat yang lain terutama **penyesuaian tarif pajak daerah**.

4. Pajak Reklame

Untuk mengetahui seberapa besar peranan Pajak Reklame terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta, dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan besarnya realisasi penerimaan Pajak Reklame pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021.

Tabel 4.24 Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2018 -2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	9,000,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	13,000,000,000
Realisasi	9,422,542,950	10,908,190,500	12,759,909,730	15,390,674,900
Selisih	422.542.950	908.190.500	1.759.909.730	2.390.674.900
%	1.05	1.09	1.16	1.18

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.24, terlihat persentase antara target dan realisasi Pajak Reklame dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terlihat **fluktuatif** yaitu 105%, 109%, 116%, dan 118%. Berdasarkan rasio perbandingan antara target dan realisasi adalah berkategori **optimal**. Dari pendapatan realisasi, dari tahun ke tahun semakin **stabil**, sehingga gap antara target dan realisasi semakin mendatar, dikarenakan realisasi pendapatan pajak ini semakin baik dan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan pertumbuhan ekonomi, aktivitas promosi dan marketing produk maupun jasa, dunia entertainment, IT dan daya tarik perkotaan secara umum.

a. Analisis Elastisitas

Untuk mengetahui tingkat elastisitas penerimaan PAD, elastisitas penerimaan pajak daerah, dan elastisitas penerimaan pajak daerah selama beberapa tahun terakhir terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan PAD terhadap perubahan-perubahan PDRB.

Tabel 4.25 Elastisitas Pajak Reklame

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	9,000,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	13,000,000,000
Realisasi	9,422,542,950	10,908,190,500	12,759,909,730	15,390,674,900
Selisih	422.542.950	908.190.500	1.759.909.730	2.390.674.900
Pertumbuhan Pajak (%)				
Pertumbuhan PAD	103,92	96,17	118,52	108,41
PDRB	44.429.816	47.999.714	47.621.820	50.371.564
Pertumbuhan PDRB (%)	5,75	5,78	-1,76	4,01
Elastisitas	1.05	1.09	1.16	1.18
Kategori	Elastis	Elastis	Elastis	Elastis

Sumber: Bapenda dan BPS, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.25, didapat bahwa penerimaan Pajak Reklame mengalami keadaan seperti dalam penerimaan yaitu fluktuatif dan dibuktikan jika $E > 1$ maka tingkat elastisitas disebut *elastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami **perubahan lebih** dari satu persen. Disisi lain, jika $E < 1$ maka tingkat elastisitas disebut *inelastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami perubahan kurang dari satu persen, sehingga elastisitas penerimaan akan menuju tingkat stabil kembali dengan adanya perubahan yang positif di Kota Surakarta.

b. Analisis Efektivitas

Efektivitas bertujuan mengestimasi kinerja penerimaan PAD. Kinerja PAD dapat dikatakan efektif jika jumlah pencapaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau yang dianggarkan.

Tabel 4.26 Efektivitas Pajak Reklame

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	9,000,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	13,000,000,000
Realisasi	9,422,542,950	10,908,190,500	12,759,909,730	15,390,674,900
Selisih	422.542.950	908.190.500	1.759.909.730	2.390.674.900
%	1.05	1.09	1.16	1.18
Keterangan	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.26 diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi dominasi **efektif** selama 4 (empat) tahun. Hal ini memberikan penjelasan bahwa kondisi Pajak Reklame di Kota Surakarta, mengalami kondisi yang cukup konsisten dan efektif dalam kegiatan ekonomi, dunia promosi dan marketing, hal ini perlu peningkatan dalam strategi perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten terkait dengan pendapatan di periklanan dan reklame jasa dan barang.

c. Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi adalah estimasi tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Rasio kontribusi ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber PAD.

Tabel 4.27 Kontribusi Pajak Reklame pada PAD

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	9,000,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	13,000,000,000
Realisasi	9,422,542,950	10,908,190,500	12,759,909,730	15,390,674,900
PAD	505,328,290,741	567.757.960.983	402.870.481.279	514.200.704.362,
%	1.05	1.09	1.16	1.18
	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.27 diatas, dapat dijelaskan bahwa kriteria rasio kontribusi sumber-sumber PAD menurut Halim (2002) adalah diperoleh **nilai 10,00% - 11,00%** kontribusi dikatakan **kurang** yaitu kisaran 0,01 s.d 0,11. Hal ini menunjukkan sektor reklame mempunyai **kontribusi kurang** atas penerimaan PAD Kota Surakarta, sehingga perlu dinaikkan, secara empiris terdapat kenaikan yang **berpotensi naik**.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bertujuan mengestimasi pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan pajak daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi pajak daerah yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2008).

Tabel 4.28 Pertumbuhan Pajak Reklame

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	9,000,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	13,000,000,000
Realisasi	9,422,542,950	10,908,190,500	12,759,909,730	15,390,674,900
Selisih	422.542.950	908.190.500	1.759.909.730	2.390.674.900
Pertumbuhan	1.05	1.09	1.16	1.18

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.28 diatas, bahwa pertumbuhan pajak reklame ini di dominasi dengan pertumbuhan yang positif hal ini memberikan penjelasan bahwa **mengalami kenaikan** dalam tahun ke tahun dengan

perlu perhatian dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mempertahankannya dengan usaha-usaha strategis lainnya.

e. Analisis Trend

Analisis trend untuk memberikan gambaran tren PAD dan retribusi daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Analisis *trend* ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang.

Tabel 4.29 Analisis Trend Pajak Reklame

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	9,000,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	13,000,000,000
Realisasi	9,422,542,950	10,908,190,500	12,759,909,730	15,390,674,900
Kontribusi	0,01	0,01	0,01	0,01
Pertumbuhan	1.05	1.09	1.16	1.18

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

f. Analisis Overlay

Analisis overlay untuk melihat deskripsi sumber-sumber PAD (pajak daerah) yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Dari **penjelasan hasil pertumbuhan dan kontribusi** pajak daerah ini adalah pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan di sector reklame di Kota Surakarta adalah dominan baik dengan pertumbuhan dan kontribusi besar, kegiatan ini **mengalami kenaikan**. Dari hasil perpaduan perbandingan antara pertumbuhan dan kontribusi di Kota Surakarta tergolong kategori **berkembang**, hal ini memberikan penjelasan bahwa jenis penerimaan dalam posisi berkembang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang relatif kecil, jika tetap dipertahankan maka membutuhkan **strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan**. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.

g. Optimalisasi

Optimalisasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat optimalisasi setiap sumber penerimaan daerah. Metode yang digunakan adalah dengan cara membandingkan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan setiap penerimaan daerah.

Berdasarkan dari hasil olah data dan aplikasi regresi diatas, maka perlu dilakukan penghitungan potensi yang ada, dengan menggunakan rumus seperti diatas yaitu:

$$\text{Linear regression: } y = A + B.(x)$$

Function	Value
mean of x	1.5
mean of y	1.2E+10
correlation coefficient r	1
A	9,000,000,000
B	2,000,000,000

Tabel 4.30 Proyeksi Pajak Reklame Tahun 2023 - 2025

No.	Tahun	A	B	X	Y
1.	2023	9,000,000,000	2,000,000,000	4	17.000.000.000
2.	2024	9,000,000,000	2,000,000,000	5	19.000.000.000
3.	2025	9,000,000,000	2,000,000,000	6	21.000.000.000

Sumber: Data diolah, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.30 diatas, potensi pendapatan akan memberikan **optimisme pada pendapatan pajak daerah ini di Kota Surakarta pada mendatang**, pertumbuhan penduduk, promosi barang dan jasa, reklame, periklanan dan marketing, aktivitas ekonomi yang meningkat, akan memberikan dampak positif pada peningkatan pungutan pajak daerah ini dengan faktor-faktor pemungutan meningkat yang lain terutama **penyesuaian tarif pajak daerah**.

5. Pajak Parkir (PBJT)

Untuk mengetahui seberapa besar peranan Pajak Parkir terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta, dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan besarnya realisasi penerimaan Pajak Parkir pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021.

Tabel 4.31 Target dan Realisasi Pajak Parkir Tahun 2018 -2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	5,500,000,000	6,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000
Realisasi	6,091,849,600	6,894,687,300	3,310,614,900	5.168.000.000
Selisih	591.849.600	894.687.300	310.614.900	1.168.000.000
%	1.10	1.15	1.10	1,29

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.31, terlihat persentase antara target dan realisasi Pajak Parkir dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terlihat **fluktuatif** yaitu 110%, 115%, 110%, dan 129%. Berdasarkan rasio perbandingan antara target dan realisasi adalah berkategori **optimal**. Dari pendapatan realisasi, dari tahun 2018 ke tahun 2020 semakin **stabil**, tetapi tahun 2021 mengalami penurunan akibat pandemic, sehingga gap antara target dan realisasi semakin lebar, tetapi ada harapan dikarenakan realisasi pendapatan pajak ini semakin baik dan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan

pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pergerakan manusia dan aktivitas kerja di masyarakat.

a. Analisis Elastisitas

Untuk mengetahui tingkat elastisitas penerimaan PAD, elastisitas penerimaan pajak daerah, dan elastisitas penerimaan pajak daerah selama beberapa tahun terakhir terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan PAD terhadap perubahan-perubahan PDRB.

Tabel 4.32 Elastisitas Pajak Parkir

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	5,500,000,000	6,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000
Realisasi	6,091,849,600	6,894,687,300	3,310,614,900	5.168.000.000
Selisih	591.849.600	894.687.300	310.614.900	1.168.000.000
Pertumbuhan Pajak (%)				
Pertumbuhan PAD	103,92	96,17	118,52	108,41
PDRB	44.429.816	47.999.714	47.621.820	50.371.564
Pertumbuhan PDRB (%)	5,75	5,78	-1,76	4,01
Elastisitas	1.05	1.09	1.16	1.18
Kategori	Elastis	Elastis	Elastis	Elastis

Sumber: Bapenda dan BPS, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.32, didapat bahwa penerimaan pajak parkir mengalami keadaan seperti dalam penerimaan yaitu fluktuatif dan dibuktikan jika $E > 1$ maka tingkat elastisitas disebut *elastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami **perubahan lebih** dari satu persen. Disisi lain, jika $E < 1$ maka tingkat elastisitas disebut *inelastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami perubahan kurang dari satu persen, sehingga elastisitas penerimaan akan menuju tingkat stabil kembali dengan adanya perubahan yang positif di Kota Surakarta.

b. Analisis Efektivitas

Efektivitas bertujuan mengestimasi kinerja penerimaan PAD. Kinerja PAD dapat dikatakan efektif jika jumlah pencapaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau yang dianggarkan.

Tabel 4.33 Efektivitas Pajak Parkir

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	5,500,000,000	6,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000
Realisasi	6,091,849,600	6,894,687,300	3,310,614,900	5.168.000.000
Selisih	591.849.600	894.687.300	310.614.900	1.168.000.000
%	1.05	1.09	1.16	1.29
Keterangan	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.33 diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi dominasi **efektif** selama 4 (empat) tahun. Hal ini memberikan penjelasan bahwa kondisi Pajak parkir di Kota Surakarta, mengalami kondisi yang cukup konsisten dan efektif dalam kegiatan perjalanan, perdagangan dan dunia kerja, transportasi, hal ini perlu peningkatan dalam strategi perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten terkait dengan pendapatan di perpajakan.

c. Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi adalah estimasi tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Rasio kontribusi ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber PAD.

Tabel 4.34 Kontribusi Pajak Parkir pada PAD

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	5,500,000,000	6,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000
Realisasi	6,091,849,600	6,894,687,300	3,310,614,900	5.168.000.000
PAD	505,328,290,741	567.757.960.983	402.870.481.279	514.200.704.362
%	1.05	1.09	1.16	1,29
	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.34 diatas, dapat dijelaskan bahwa kriteria rasio kontribusi sumber-sumber PAD menurut Halim (2002) adalah diperoleh **nilai 10,00% - 20,00%** kontribusi dikatakan **kurang** yaitu kisaran 0,01 s.d 0,11. Hal ini menunjukan sektor perpajakan mempunyai **kontribusi yang kurang** atas penerimaan PAD Kota Surakarta, sehingga perlu dinaikkan, secara empiris terdapat kenaikan walau tidak signifikan.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bertujuan mengestimasi pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan pajak daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi pajak daerah yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2008).

Tabel 4.35 Pertumbuhan Pajak Parkir

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	5,500,000,000	6,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000
Realisasi	6,091,849,600	6,894,687,300	3,310,614,900	5.168.000.000
Selisih	591.849.600	894.687.300	310.614.900	1.168.000.000
Pertumbuhan	1.05	1.09	1.16	1.29

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.35 diatas, bahwa pertumbuhan pajak parkir ini di dominasi dengan pertumbuhan yang positif hal ini memberikan penjelasan bahwa **mengalami penurunan** dalam tahun ke tahun

dengan perlu perhatian dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mempertahankannya dengan usaha-usaha strategis lainnya.

e. Analisis Trend

Analisis trend untuk memberikan gambaran tren PAD dan pajak daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Analisis *trend* ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang.

Tabel 4.36 Analisis Trend Pajak Parkir

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	5,500,000,000	6,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000
Realisasi	6,091,849,600	6,894,687,300	3,310,614,900	5.168.000.000
Kontribusi	0,01	0,01	0,01	0,01
Pertumbuhan	1.05	1.09	1.16	1.29

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

f. Analisis Overlay

Analisis overlay untuk melihat deskripsi sumber-sumber PAD (pajak daerah) yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Dari **penjelasan hasil pertumbuhan dan kontribusi** pajak daerah ini adalah pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan di sector perparkiran di Kota Surakarta adalah dominan baik dengan pertumbuhan dan kontribusi besar, kegiatan ini **mengalami peningkatan**. Dari hasil perpaduan perbandingan antara pertumbuhan dan kontribusi di Kota Surakarta tergolong kategori **berkembang**, hal ini memberikan penjelasan bahwa jenis penerimaan dalam posisi berkembang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang relatif besar, jika tetap dipertahankan maka membutuhkan **strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan**. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.

g. Optimalisasi

Optimalisasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat optimalisasi setiap sumber penerimaan daerah. Metode yang digunakan adalah dengan cara membandingkan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan setiap penerimaan daerah. Berdasarkan dari hasil olah data dan aplikasi regresi diatas, maka perlu dilakukan penghitungan potensi yang ada, dengan menggunakan rumus seperti diatas yaitu:

$$\text{Linear regression: } y = A + B.(x)$$

Function	Value
mean of x	1.5
mean of y	4,239,307,450
correlation coefficient r	1
A	1,453,229,800
B	1,857,385,100

Tabel 4.37 Proyeksi Pajak Parkir Tahun 2023 - 2025

No.	Tahun	A	B	X	Y
1.	2023	1,453,229,800	1,857,385,100	3	7.025.385.100
2.	2024	1,453,229,800	1,857,385,100	4	8.882.770.200
3.	2025	1,453,229,800	1,857,385,100	5	10.740.155.300

Sumber: Data diolah, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.37 diatas, potensi pendapatan akan memberikan **optimisme pada pendapatan pajak daerah ini di Kota Surakarta pada mendatang**, pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi yang meningkat, akan memberikan dampak positif pada peningkatan pungutan pajak daerah ini dengan faktor-faktor pemungutan meningkat yang lain terutama **penyesuaian tarif pajak daerah yaitu Pajak Parkir**.

6. Pajak Air Tanah (PAT)

Untuk mengetahui seberapa besar peranan PAT terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta, dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan besarnya realisasi penerimaan PAT pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021.

Tabel 4.38 Target dan Realisasi PAT Tahun 2018 -2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	2,500,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000
Realisasi	3,648,008,660	4,913,139,600	4,184,173,100	4,348,041,500
Selisih	1,148,008.660	913.139.600	1.184.173.100	348.041.500
%	1.45	1.22	1.39	1.08

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.38, terlihat persentase antara target dan realisasi PAT dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terlihat **fluktuatif** yaitu 145%, 122%, 139%, dan 108%. Dari pendapatan realisasi, dari tahun ke tahun semakin **stabil diatas 100%**, sehingga gap antara target dan realisasi semakin mendatar, dikarenakan realisasi pendapatan pajak ini semakin baik dan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan tanah, persediaan air tanah, kepadatan penduduk, lahan dan kondisi geografi di masyarakat.

a. Analisis Elastisitas

Untuk mengetahui tingkat elastisitas penerimaan PAD, elastisitas penerimaan pajak daerah, dan elastisitas penerimaan pajak daerah selama beberapa tahun terakhir terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan PAD terhadap perubahan-perubahan PDRB.

Tabel 4.39 Elastisitas PAT

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	2,500,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000
Realisasi	3,648,008,660	4,913,139,600	4,184,173,100	4,348,041,500
Selisih	1,148,008.660	913.139.600	1.184.173.100	348.041.500
Pertumbuhan Pajak (%)				
Pertumbuhan PAD	103,92	96,17	118,52	108,41
PDRB	44.429.816	47.999.714	47.621.820	50.371.564
Pertumbuhan PDRB (%)	5,75	5,78	-1,76	4,01
Elastisitas	1.45	1.22	1.39	1.08
Kategori	Elastis	Elastis	Elastis	Elastis

Sumber: Bapenda dan BPS, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.39, didapat bahwa penerimaan PAT mengalami keadaan seperti dalam penerimaan yaitu fluktuatif dan dibuktikan jika $E > 1$ maka tingkat elastisitas disebut *elastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami **perubahan lebih** dari satu persen. Disisi lain, jika $E < 1$ maka tingkat elastisitas disebut *inelastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami perubahan kurang dari satu persen, sehingga elastisitas penerimaan akan menuju tingkat stabil kembali dengan adanya perubahan yang positif di Kota Surakarta.

b. Analisis Efektivitas

Efektivitas bertujuan mengestimasi kinerja penerimaan PAD. Kinerja PAD dapat dikatakan efektif jika jumlah pencapaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau yang dianggarkan.

Tabel 4.40 Efektivitas PAT

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	2,500,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000
Realisasi	3,648,008,660	4,913,139,600	4,184,173,100	4,348,041,500
Selisih	1,148,008.660	913.139.600	1.184.173.100	348.041.500
%	1.45	1.22	1.39	1.08
Keterangan	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.40 diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi dominasi **efektif** selama 4 (empat) tahun. Hal ini memberikan penjelasan bahwa

kondisi PAT di Kota Surakarta, mengalami kondisi yang cukup konsisten dan efektif dalam kegiatan ekonomi, meningkatnya ruang terbuka hijau, kepadatan penduduk dan perumahan, kondisi geografis, hal ini perlu peningkatan dalam strategi perencanaan dan pelaksanaan dengan pendapatan di PAT.

c. Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi adalah estimasi tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Rasio kontribusi ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber PAD.

Tabel 4.41 Kontribusi PAT pada PAD

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	2,500,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000
Realisasi	3,648,008,660	4,913,139,600	4,184,173,100	4,348,041,500
PAD	505,328,290,741	567.757.960.983	402.870.481.279	514.200.704.362
%	1.45	1.22	1.39	1.08
	0,014	0,012	0,013	0,010

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.41 diatas, dapat dijelaskan bahwa kriteria rasio kontribusi sumber-sumber PAD menurut Halim (2002) adalah diperoleh **nilai 10,00% - 20,00%** kontribusi dikatakan **kurang** yaitu kisaran 0,01 s.d 0,014. Hal ini menunjukan PAT mempunyai **kontribusi kurang** atas penerimaan PAD Kota Surakarta, sehingga perlu dinaikkan, secara empiris terdapat kenaikan yang **belum signifikan**.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bertujuan mengestimasi pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan pajak daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi pajak daerah yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2008).

Tabel 4.42 Pertumbuhan PAT

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	2,500,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000
Realisasi	3,648,008,660	4,913,139,600	4,184,173,100	4,348,041,500
Selisih	1,148,008.660	913.139.600	1.184.173.100	348.041.500
Pertumbuhan	1.45	1.22	1.39	1.08

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.42 diatas, bahwa pertumbuhan PAT ini di dominasi dengan pertumbuhan yang positif hal ini memberikan penjelasan bahwa **mengalami kenaikan walau fluktuatif** dalam tahun ke tahun, walau di tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini perlu perhatian dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mempertahankannya dengan usaha-usaha strategis lainnya.

e. *Analisis Trend*

Analisis trend untuk memberikan gambaran tren PAD dan pajak daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Analisis *trend* ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang.

Tabel 4.43 Analisis Trend PAT

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	2,500,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000
Realisasi	3,648,008,660	4,913,139,600	4,184,173,100	4,348,041,500
Kontribusi	0,01	0,01	0,01	0,01
Pertumbuhan	1.45	1.22	1.39	1.08

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

f. *Analisis Overlay*

Analisis overlay untuk melihat deskripsi sumber-sumber PAD (pajak daerah) yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Dari **penjelasan hasil pertumbuhan dan kontribusi** pajak daerah ini adalah pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan di PAT di Kota Surakarta adalah dominan baik dengan pertumbuhan dan kontribusi besar, kegiatan ini **mengalami kenaikan**. Dari hasil perpaduan perbandingan antara pertumbuhan dan kontribusi di Kota Surakarta tergolong kategori **berkembang**, hal ini memberikan penjelasan bahwa jenis penerimaan dalam posisi berkembang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang relatif kecil, jika tetap dipertahankan maka membutuhkan **strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.**

g. *Optimalisasi*

Optimalisasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat optimalisasi setiap sumber penerimaan daerah. Metode yang digunakan adalah dengan cara membandingkan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan setiap penerimaan daerah.

Berdasarkan dari hasil olah data dan aplikasi regresi diatas, maka perlu dilakukan penghitungan potensi yang ada, dengan menggunakan rumus seperti diatas yaitu:

$$\text{Linear regression: } y = A + B.(x)$$

Function	Value
mean of x	1.5
mean of y	3,500,000,000
correlation coefficient r	1
A	2,000,000,000
B	1,000,000,000

Tabel 4.44 Proyeksi PAT Tahun 2023 - 2025

No.	Tahun	A	B	X	Y
1.	2023	2.000.000.000	1.000.000.000	4	6.000.000.000
2.	2024	2.000.000.000	1.000.000.000	5	7.000.000.000
3.	2025	2.000.000.000	1.000.000.000	6	8.000.000.000

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Tabel 4.44 diatas, potensi pendapatan akan memberikan **optimisme pada pendapatan pajak daerah ini di Kota Surakarta pada mendatang**, pertumbuhan penduduk, letak geografis kota, kontur dan kondisi tanah, lahan, aktivitas ekonomi yang meningkat, akan memberikan dampak positif pada peningkatan pungutan pajak daerah ini dengan faktor-faktor pemungutan meningkat yang lain terutama **penyesuaian tarif pajak daerah**.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Untuk mengetahui seberapa besar peranan PBB-P2 terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta, dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan besarnya realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021.

Tabel 4.45 Target dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2018 -2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	80,000,000,000	85,000,000,000	54,000,000,000	77,000,000,000
Realisasi	81,691,529,917	88,359,046,254	75,945,556,037	87,237,320,757
Selisih	1.691.529.917	3.359.046.254	21.945.556.037	10.237.320.757
%	1.02	1.03	1.40	1.13

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.45, terlihat persentase antara target dan realisasi PBB-P2 dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terlihat **fluktuatif** yaitu 102%, 103%, 140%, dan 113%. Dari pendapatan realisasi, dari tahun ke tahun semakin **stabil dan naik**, sehingga gap antara target dan realisasi semakin mendatar, dikarenakan realisasi pendapatan pajak ini semakin baik dan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan pertumbuhan ekonomi, lahan tanah, bangunan dan tumbuhnya perumahan di perkotaan.

a. Analisis Elastisitas

Untuk mengetahui tingkat elastisitas penerimaan PAD, elastisitas penerimaan pajak daerah, dan elastisitas penerimaan pajak daerah selama beberapa tahun terakhir terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan PAD terhadap perubahan-perubahan PDRB.

Tabel 4.46 Elastisitas PBB-P2

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	80,000,000,000	85,000,000,000	54,000,000,000	77,000,000,000
Realisasi	81,691,529,917	88,359,046,254	75,945,556,037	87,237,320,757
Selisih	1.691.529.917	3.359.046.254	21.945.556.037	10.237.320.757
Pertumbuhan Pajak (%)				
Pertumbuhan PAD	103,92	96,17	118,52	108,41
PDRB	44.429.816	47.999.714	47.621.820	50.371.564
Pertumbuhan PDRB (%)	5,75	5,78	-1,76	4,01
Elastisitas	1.02	1.03	1.40	1.13
Kategori	Elastis	Elastis	Elastis	Elastis

Sumber: Bapenda dan BPS, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.46, didapat bahwa penerimaan PBB-P2 mengalami keadaan seperti dalam penerimaan yaitu fluktuatif dan dibuktikan jika $E > 1$ maka tingkat elastisitas disebut *elastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami **perubahan lebih** dari satu persen. Disisi lain, jika $E < 1$ maka tingkat elastisitas disebut *inelastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami perubahan kurang dari satu persen, sehingga elastisitas penerimaan akan menuju tingkat stabil kembali dengan adanya perubahan yang positif di Kota Surakarta.

b. Analisis Efektivitas

Efektivitas bertujuan mengestimasi kinerja penerimaan PAD. Kinerja PAD dapat dikatakan efektif jika jumlah pencapaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau yang dianggarkan.

Tabel 4.47 Efektivitas PBB-P2

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	80,000,000,000	85,000,000,000	54,000,000,000	77,000,000,000
Realisasi	81,691,529,917	88,359,046,254	75,945,556,037	87,237,320,757
Selisih	1.691.529.917	3.359.046.254	21.945.556.037	10.237.320.757
%	1.02	1.03	1.40	1.13
Keterangan	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.47 diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi dominasi **efektif** selama 4 (empat) tahun. Hal ini memberikan penjelasan bahwa

kondisi PBB-P2 di Kota Surakarta, mengalami kondisi yang cukup konsisten dan efektif dalam kegiatan ekonomi, lokasi tanah dan bangunan, lahan di Kota, hal ini perlu peningkatan dalam strategi perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten terkait dengan pendapatan di bumi dan bangunan Kota Surakarta.

c. Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi adalah estimasi tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Rasio kontribusi ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber PAD.

Tabel 4.48 Kontribusi PBB-P2 pada PAD

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	80,000,000,000	85,000,000,000	54,000,000,000	77,000,000,000
Realisasi	81,691,529,917	88,359,046,254	75,945,556,037	87,237,320,757
PAD	505,328,290,741	567.757.960.983	402.870.481.279	514.200.704.362,
%	1.02	1.03	1.40	1.13
	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.48 diatas, dapat dijelaskan bahwa kriteria rasio kontribusi sumber-sumber PAD menurut Halim (2002) adalah diperoleh **nilai 10,00% - 20,00%** kontribusi dikatakan **kurang** yaitu kisaran 0,01 s.d 0,014. Hal ini menunjukkan PBB-P2 mempunyai **kontribusi yang kurang** atas penerimaan PAD Kota Surakarta, sehingga perlu dinaikkan, secara empiris terdapat kenaikan yang **naik**.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bertujuan mengestimasi pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan pajak daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi pajak daerah yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2008).

Tabel 4.49 Pertumbuhan PBB-P2

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	80,000,000,000	85,000,000,000	54,000,000,000	77,000,000,000
Realisasi	81,691,529,917	88,359,046,254	75,945,556,037	87,237,320,757
Selisih	1.691.529.917	3.359.046.254	21.945.556.037	10.237.320.757
Pertumbuhan	1.02	1.03	1.40	1.13

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.49 diatas, bahwa pertumbuhan PBB-P2 ini di dominasi dengan pertumbuhan yang positif hal ini memberikan penjelasan bahwa **mengalami kenaikan** dalam tahun ke tahun lebih cenderung stabil, dengan perlu perhatian dari Pemerintah Daerah

untuk meningkatkan pertumbuhan dan mempertahankannya dengan usaha-usaha strategis lainnya.

e. Analisis Trend

Analisis trend untuk memberikan gambaran tren PAD dan retribusi daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Analisis *trend* ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang.

Tabel 4.50 Analisis Trend PBB-P2

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	80,000,000,000	85,000,000,000	54,000,000,000	77,000,000,000
Realisasi	81,691,529,917	88,359,046,254	75,945,556,037	87,237,320,757
Kontribusi	0,01	0,01	0,01	0,01
Pertumbuhan	1.02	1.03	1.40	1.13

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

f. Analisis Overlay

Analisis overlay untuk melihat deskripsi sumber-sumber PAD (pajak daerah) yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Dari **penjelasan hasil pertumbuhan dan kontribusi** pajak daerah ini adalah pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan di PBB-P2 di Kota Surakarta adalah dominan baik dengan pertumbuhan dan kontribusi besar, kegiatan ini **mengalami kenaikan**. Dari hasil perpaduan perbandingan antara pertumbuhan dan kontribusi di Kota Surakarta tergolong kategori **berkembang**, hal ini memberikan penjelasan bahwa jenis penerimaan dalam posisi berkembang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang relatif kecil, jika tetap dipertahankan maka membutuhkan **strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.**

g. Optimalisasi

Optimalisasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat optimalisasi setiap sumber penerimaan daerah. Metode yang digunakan adalah dengan cara membandingkan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan setiap penerimaan daerah.

Berdasarkan dari hasil olah data dan aplikasi regresi diatas, maka perlu dilakukan penghitungan potensi yang ada, dengan menggunakan rumus seperti diatas yaitu:

$$\text{Linear regression: } y = A + B.(x)$$

Function	Value
mean of x	1.5
mean of y	8.15914384E+10
correlation coefficient r	1
A	6.46537913E+10
B	1.12917647E+10

Tabel 4.51 Proyeksi PBB-P2 Tahun 2023 - 2025

No.	Tahun	A	B	X	Y
1.	2023	64.653.791.300	11.291.764.700	3	98.529.085.400
2.	2024	64.653.791.300	11.291.764.700	4	109.820.850.100
3.	2025	64.653.791.300	11.291.764.700	5	121.112.614.800

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Tabel 4.51 diatas, potensi pendapatan akan memberikan **optimisme pada pendapatan pajak daerah ini di Kota Surakarta pada mendatang**, pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi yang meningkat, akan memberikan dampak positif pada peningkatan pungutan pajak daerah ini dengan faktor-faktor pemungutan meningkat yang lain terutama **penyesuaian tarif pajak daerah**.

8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Untuk mengetahui seberapa besar peranan BPHTB terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta, dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan besarnya realisasi penerimaan BPHTB pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021.

Tabel 4.52 Target dan Realisasi BPHTB Tahun 2018 -2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	79,000,000,000	90,000,000,000	45,000,000,000	75,000,000,000
Realisasi	85,710,318,834	74,094,177,000	62,152,755,400	81,093,980,500
Selisih	6.710.318.834	15.905.823.000	17.152.755.400	6.093.980.500
%	1.08	0.84	1.38	1.08

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.52, terlihat persentase antara target dan realisasi BPHTB dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terlihat **fluktuatif** yaitu 108%, 84%, 138%, dan 108%. Dari pendapatan realisasi, dari tahun ke tahun semakin **stabil dengan kecenderungan diatas 100%**, sehingga gap antara target dan realisasi semakin mendatar, dikarenakan realisasi pendapatan pajak ini semakin baik dan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan pertumbuhan ekonomi, lahan dan pertumbuhan bangunan di masyarakat.

a. Analisis Elastisitas

Untuk mengetahui tingkat elastisitas penerimaan PAD, elastisitas penerimaan pajak daerah, dan elastisitas penerimaan pajak daerah selama beberapa tahun terakhir terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan PAD terhadap perubahan-perubahan PDRB.

Tabel 4.53 Elastisitas BPHTB

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	79,000,000,000	90,000,000,000	45,000,000,000	75,000,000,000
Realisasi	85,710,318,834	74,094,177,000	62,152,755,400	81,093,980,500
Selisih	6.710.318.834	15.905.823.000	17.152.755.400	6.093.980.500
Pertumbuhan Pajak (%)				
Pertumbuhan PAD	103,92	96,17	118,52	108,41
PDRB	44.429.816	47.999.714	47.621.820	50.371.564
Pertumbuhan PDRB (%)	5,75	5,78	-1,76	4,01
Elastisitas	1.08	0.84	1.38	1.08
Kategori	Elastis	Elastis	Elastis	Elastis

Sumber: Bapenda dan BPS, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.53, didapat bahwa penerimaan BPHTB mengalami keadaan seperti dalam penerimaan yaitu fluktuatif dan dibuktikan jika $E > 1$ maka tingkat elastisitas disebut *elastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami **perubahan lebih** dari satu persen. Disisi lain, jika $E < 1$ maka tingkat elastisitas disebut *inelastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami perubahan kurang dari satu persen, sehingga elastisitas penerimaan akan menuju tingkat stabil kembali dengan adanya perubahan yang positif di Kota Surakarta.

b. Analisis Efektivitas

Efektivitas bertujuan mengestimasi kinerja penerimaan PAD. Kinerja PAD dapat dikatakan efektif jika jumlah pencapaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau yang dianggarkan.

Tabel 4.54 Efektivitas BPHTB

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	79,000,000,000	90,000,000,000	45,000,000,000	75,000,000,000
Realisasi	85,710,318,834	74,094,177,000	62,152,755,400	81,093,980,500
Selisih	6.710.318.834	15.905.823.000	17.152.755.400	6.093.980.500
%	1.08	0.84	1.38	1.08
Keterangan	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.54 diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi dominasi **efektif** selama 4 (empat) tahun. Hal ini memberikan penjelasan bahwa

kondisi BPHTB di Kota Surakarta, mengalami kondisi yang cukup konsisten dan efektif dalam kegiatan ekonomi, jumlah lahan dan bangunan, pertanahan ini perlu peningkatan dalam strategi perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten terkait dengan pendapatan di BPHTB.

c. Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi adalah estimasi tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Rasio kontribusi ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber PAD.

Tabel 4.55 Kontribusi BPHTB pada PAD

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	79,000,000,000	90,000,000,000	45,000,000,000	75,000,000,000
Realisasi	85,710,318,834	74,094,177,000	62,152,755,400	81,093,980,500
PAD	505,328,290,741	567.757.960.983	402.870.481.279	514.200.704.362
%	1.08	0.84	1.38	1.08
	0,10	0,08	0,13	0,10

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.55 diatas, dapat dijelaskan bahwa kriteria rasio kontribusi sumber-sumber PAD menurut Halim (2002) adalah diperoleh **nilai 10,00% - 20,00%** kontribusi dikatakan **kurang** yaitu kisaran 0,08 s.d 0,13. Hal ini menunjukan BPHTB mempunyai **kontribusi yang kurang** atas penerimaan PAD Kota Surakarta, sehingga perlu dinaikkan, secara empiris terdapat kenaikan yang **berpotensi naik**.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bertujuan mengestimasi pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan pajak daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi pajak daerah yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2008).

Tabel 4.56 Pertumbuhan BPHTB

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	79,000,000,000	90,000,000,000	45,000,000,000	75,000,000,000
Realisasi	85,710,318,834	74,094,177,000	62,152,755,400	81,093,980,500
Selisih	6.710.318.834	15.905.823.000	17.152.755.400	6.093.980.500
Pertumbuhan	1.08	0.84	1.38	1.08

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.56 diatas, bahwa pertumbuhan BPHTB ini di dominasi dengan pertumbuhan yang positif hal ini memberikan penjelasan bahwa **mengalami kenaikan** dalam tahun ke tahun dengan perlu perhatian dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan

pertumbuhan dan mempertahankannya dengan usaha-usaha strategis lainnya.

e. Analisis Trend

Analisis trend untuk memberikan gambaran tren PAD dan pajak daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Analisis *trend* ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang.

Tabel 4.57 Analisis Trend BPHTB

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	79,000,000,000	90,000,000,000	45,000,000,000	75,000,000,000
Realisasi	85,710,318,834	74,094,177,000	62,152,755,400	81,093,980,500
Kontribusi	0,10	0,08	0,13	0,10
Pertumbuhan	1.08	0.84	1.38	1.08

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

f. Analisis Overlay

Analisis overlay untuk melihat deskripsi sumber-sumber PAD (pajak daerah) yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Dari **penjelasan hasil pertumbuhan dan kontribusi** pajak daerah ini adalah pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan di BPHTB di Kota Surakarta adalah dominan baik dengan pertumbuhan dan kontribusi besar, kegiatan ini **mengalami kenaikan**.

Dari hasil perpaduan perbandingan antara pertumbuhan dan kontribusi di Kota Surakarta tergolong kategori **berkembang**, hal ini memberikan penjelasan bahwa jenis penerimaan dalam posisi berkembang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang relatif kecil, jika tetap dipertahankan maka membutuhkan **strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan**. Selain itu akan memberikan **kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif**.

g. Optimalisasi

Optimalisasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat optimalisasi setiap sumber penerimaan daerah. Metode yang digunakan adalah dengan cara membandingkan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan setiap penerimaan daerah. Berdasarkan dari hasil olah data dan aplikasi regresi diatas, maka perlu dilakukan penghitungan potensi yang ada, dengan menggunakan rumus seperti diatas yaitu:

$$\text{Linear regression: } y = A + B.(x)$$

Function	Value
mean of x	1.5
mean of y	7.162336795E+10
correlation coefficient r	1
A	4.32115303E+10
B	1.89412251E+10

Tabel 4.58 Proyeksi BPHTB Tahun 2023 - 2025

No.	Tahun	A	B	X	Y
1.	2023	43.211.530.300	18.941.225.100	3	100.035.205.600
2.	2024	43.211.530.300	18.941.225.100	4	118.941.225.100
3.	2025	43.211.530.300	18.941.225.100	5	137.882.450.200

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Tabel 4.58 diatas, potensi pendapatan akan memberikan **optimisme pada pendapatan pajak daerah ini di Kota Surakarta pada mendatang**, pertumbuhan penduduk, pemakaian lahan dan tanah, pemakaian bangunan, perumahan baru, aktivitas ekonomi yang meningkat, akan memberikan dampak positif pada peningkatan pungutan pajak daerah ini dengan faktor-faktor pemungutan meningkat yang lain terutama **penyesuaian tarif pajak daerah**.

9. Pajak Penerangan Jalan (PBJT)

Untuk mengetahui seberapa besar peranan Pajak Penerangan Jalan terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta, dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan besarnya realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021.

Tabel 4.59 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018 -2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	59,000,000,000	61,000,000,000	58,500,000,000	58,000,000,000
Realisasi	60,161,122,541	63,002,022,261	60,415,719,363	58,762,430,569
Selisih	1,161,122,541	2,002,022,261	1,915,719,363	762,430,569
%	1,01	1,03	1,03	1,01

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.59, terlihat persentase antara target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terlihat **fluktuatif** yaitu 101%, 103%, 103%, dan 101%. Berdasarkan rasio perbandingan antara target dan realisasi adalah berkategori **optimal**. Dari pendapatan realisasi, dari tahun 2018 ke tahun 2020 semakin **stabil diatas 100%**, ada harapan

dikarenakan realisasi pendapatan pajak ini semakin baik dan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan pergerakan manusia dan aktivitas kerja di masyarakat.

a. Analisis Elastisitas

Untuk mengetahui tingkat elastisitas penerimaan PAD, elastisitas penerimaan pajak daerah, dan elastisitas penerimaan pajak daerah selama beberapa tahun terakhir terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan PAD terhadap perubahan-perubahan PDRB.

Tabel 4.60 Elastisitas Pajak Penerangan Jalan

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	59,000,000,000	61,000,000,000	58,500,000,000	58,000,000,000
Realisasi	60,161,122,541	63,002,022,261	60,415,719,363	58,762,430,569
Selisih	1,161,122,541	2,002,022,261	1,915,719,363	762,430,569
Pertumbuhan Pajak (%)				
Pertumbuhan PAD	103,92	96,17	118,52	108,41
PDRB	44.429.816	47.999.714	47.621.820	50.371.564
Pertumbuhan PDRB (%)	5,75	5,78	-1,76	4,01
Elastisitas	1,01	1,03	1,03	1,01
Kategori	Elastis	Elastis	Elastis	Elastis

Sumber: Bapenda dan BPS, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.60, didapat bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami keadaan seperti dalam penerimaan yaitu fluktuatif dan dibuktikan jika $E > 1$ maka tingkat elastisitas disebut *elastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami **perubahan lebih** dari satu persen. Disisi lain, jika $E < 1$ maka tingkat elastisitas disebut *inelastis*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami perubahan kurang dari satu persen, sehingga elastisitas penerimaan akan menuju tingkat stabil kembali dengan adanya perubahan yang positif di Kota Surakarta.

b. Analisis Efektivitas

Efektivitas bertujuan mengestimasi kinerja penerimaan PAD. Kinerja PAD dapat dikatakan efektif jika jumlah pencapaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau yang dianggarkan.

Tabel 4.61 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	59,000,000,000	61,000,000,000	58,500,000,000	58,000,000,000
Realisasi	60,161,122,541	63,002,022,261	60,415,719,363	58,762,430,569
Selisih	1,161,122,541	2,002,022,261	1,915,719,363	762,430,569
%	1,01	1,03	1,03	1,01
Keterangan	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.61 diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi dominasi **efektif** selama 4 (empat) tahun. Hal ini memberikan penjelasan bahwa kondisi Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta, mengalami kondisi yang cukup konsisten dan efektif, hal ini perlu peningkatan dalam strategi perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten terkait dengan pendapatan di Pajak Penerangan Jalan.

c. Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi adalah estimasi tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Rasio kontribusi ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber PAD.

Tabel 4.62 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada PAD

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	59,000,000,000	61,000,000,000	58,500,000,000	58,000,000,000
Realisasi	60,161,122,541	63,002,022,261	60,415,719,363	58,762,430,569
PAD	505,328,290,741	567.757.960.983	402.870.481.279	514.200.704.362
%	0,11	0,11	0,14	0,11
	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.62 diatas, dapat dijelaskan bahwa kriteria rasio kontribusi sumber-sumber PAD menurut Halim (2002) adalah diperoleh **nilai 10,00% - 20,00%** kontribusi dikatakan **kurang** yaitu kisaran 0,01 s.d 0,14. Hal ini menunjukan sektor Pajak Penerangan Jalan mempunyai **kontribusi yang kurang** atas penerimaan PAD Kota Surakarta, sehingga perlu dinaikkan, secara empiris terdapat kenaikan walau tidak signifikan.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bertujuan mengestimasi pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan pajak daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi pajak daerah yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2008).

Tabel 4.63 Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	59,000,000,000	61,000,000,000	58,500,000,000	58,000,000,000
Realisasi	60,161,122,541	63,002,022,261	60,415,719,363	58,762,430,569
Selisih	1,161,122,541	2,002,022,261	1,915,719,363	762,430,569
Pertumbuhan		0,04	-0,04	-0,02

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.63 diatas, bahwa pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan ini di dominasi dengan pertumbuhan yang positif hal ini memberikan penjelasan bahwa **mengalami penurunan** dengan perlu perhatian dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mempertahankannya dengan usaha-usaha strategis lainnya.

d. Analisis Trend

Analisis trend untuk memberikan gambaran tren PAD dan pajak daerah selama 4 (empat) tahun terakhir. Analisis *trend* ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang.

Tabel 4.64 Analisis Trend Pajak Penerangan Jalan

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	59,000,000,000	61,000,000,000	58,500,000,000	58,000,000,000
Realisasi	60,161,122,541	63,002,022,261	60,415,719,363	58,762,430,569
Kontribusi	0,01	0,01	0,01	0,01
Pertumbuhan		0,04	-0,04	-0,02

Sumber: Bapenda, Data diolah 2022

e. Analisis Overlay

Analisis overlay untuk melihat deskripsi sumber-sumber PAD (pajak daerah) yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Dari **penjelasan hasil pertumbuhan dan kontribusi** pajak daerah ini adalah pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan di Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta adalah dominan baik dengan pertumbuhan kecil dan kontribusi besar, kegiatan ini **mengalami penurunan**. Dari hasil perpaduan perbandingan antara pertumbuhan dan kontribusi di Kota Surakarta tergolong kategori **berkembang**, hal ini memberikan penjelasan bahwa jenis penerimaan dalam posisi berkembang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang relatif kecil, jika tetap dipertahankan maka membutuhkan **strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan**. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.

f. Optimalisasi

Optimalisasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat optimalisasi setiap sumber penerimaan daerah. Metode yang digunakan adalah dengan cara membandingkan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan setiap penerimaan daerah. Berdasarkan dari hasil olah data dan aplikasi regresi diatas, maka perlu dilakukan penghitungan potensi yang ada, dengan menggunakan rumus seperti diatas yaitu:

$$\text{Linear regression: } y = A + B.(x)$$

Function	Value
mean of x	1.5
mean of y	6E+10
correlation coefficient r	1
A	5.7E+10
B	2,000,000,000

Tabel 4.65 Proyeksi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 - 2025

No.	Tahun	A	B	X	Y
1.	2023	5.7E+10	2,000,000,000	3	63.000.000.000
2.	2024	5.7E+10	2,000,000,000	4	65.000.000.000
3.	2025	5.7E+10	2,000,000,000	5	67.000.000.000

Sumber: Data diolah, Data diolah 2022

Dari Tabel 4.65 diatas, potensi pendapatan akan memberikan **optimisme pada pendapatan pajak daerah ini di Kota Surakarta pada mendatang**, aktivitas ekonomi yang meningkat, akan memberikan dampak positif pada peningkatan pungutan pajak daerah ini dengan faktor-faktor pemungutan meningkat yang lain terutama **penyesuaian tarif pajak daerah** yaitu Pajak Penerangan Jalan (PBJT).

O. Potensi Opsen Pajak Daerah

Tabel 4.66 Opsen Pajak Daerah

Uraian	Definisi/Penjelasan	Dasar Pengaturan	Keterangan
Definisi OPSEN	pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.	Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 61 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022	
Pengenaan OPSEN	Opsen dikenakan atas pajak terutang dari PKB, BBNKB dan Pajak MBLB.	Pasal 81, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022	
Definisi Opsen PKB	Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 62 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022	Kota Surakarta
Definisi Opsen BBNKB	Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 63 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022	Kota Surakarta
Definisi Opsen Pajak MBLB	Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 64 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022	
Wajib Pajak untuk Opsen	Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB, BBNKB dan Pajak MBLB.	Pasal 82, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022	
Tarif Opsen	Yang dihitung dari besaran Pajak Terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan sbb : Opsen PKB sebesar 66% Opsen BBNKB sebesar 66% Opsen Pajak MBLB sebesar 25%	Pasal 83, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022	Opsen PKB sebesar 66% Opsen BBNKB sebesar 66%
Pemungutan OPSEN	Opsen dipungut bersamaan dengan pemungutan Pajak PKB, BBNKB dan Pajak MBLB. Tata Cara Pemungutan Opsen akan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 84, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022	

Sumber: Bapenda Jateng, 2022

Untuk Opsen di Kota Surakarta adalah:

- a. **Opsen PKB**; adalah Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Opsen BBNKB**, adalah Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 ini, ada beberapa perubahan diantaranya (1) terdapat perubahan kebijakan yaitu Pengalihan skema dari bagi hasil pajak kepada kab/kota menjadi Opsen yang berdasarkan paragraf penjelasan umum bahwa perubahan skema ini tidak boleh menambah beban wajib pajak. Sedangkan kondisi eksisting untuk PKB maupun BBNKB yang menjadi bagian provinsi sebesar 70%, kab/kota sebesar 30% dari realisasi penerimaan PKB dan BBNKB. Sedangkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB masing - masing dikenakan sebesar 66% dari pajak terutang dan langsung masuk ke RKUD kab/kota.

Selain itu, terdapat penurunan tarif maksimal PKB semula 2% menjadi 1,2% dan tarif maksimal BBNKB semula 20% menjadi 12%. Kondisi eksisting dalam Perda 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Jawa Tengah belum menerapkan tarif maksimal yaitu 1,5% untuk tarif PKB dan 12% untuk tarif BBNKB. Dengan adanya dan terdapat pungutan tambahan atau Opsen baik di PKB maupun BBNKB masing - masing sebesar 66% dari pajak terutang.

Dengan asumsi perubahan skema tersebut TIDAK MENAMBAH BEBAN WAJIB PAJAK, maka berakibat pada penurunan penerimaan PKB sebesar 39,32% jika dihitung secara bruto atau penurunan PKB sebesar 13,33% secara netto serta penurunan penerimaan BBNKB sebesar 39,76% jika dihitung secara bruto atau penurunan BBNKB sebesar 13,94% secara netto. Sedangkan perhitungan Netto adalah perhitungan selisih penerimaan PKB dan BBNKB setelah dibagihasilkan kepada kab/kota. Kondisi eksisting Kota Surakarta, tahun 2022 sampai dengan Oktober 2022 adalah:

Tabel 4.67 Kondisi Eksisting Kota Surakarta dari PKB dan BBNKB 2022

No	KAB/KOTA	REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH					TOTAL
		PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	Pajak Rokok	
	KOTA :						
32	Surakarta	188.930.863.920	93.902.984.774	45.111.876.884	47.483.431	25.538.112.054	353.531.321.063

No	KAB/KOTA	ANGGARAN	REALISASI PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI					TOTAL	%
			PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	Pajak Rokok		
	KOTA :								
32	Surakarta	167.138.907.791	49.853.898.393	24.414.002.119	31.751.040.574	28.666.954	31.177.769.972	137.225.378.012	82,10
TOTAL		6.123.468.838.285	1.359.846.862.271	749.681.382.282	1.283.502.376.081	8.614.163.987	1.645.828.489.875	5.047.473.274.496	82,43

Simulasi perhitungan Opsen PKB dan BBNKB, yaitu:

Tabel 4.68 Contoh Perhitungan Opsen Pajak Daerah 1

CONTOH
 Jenis KBM Mobil 1.500CC (Piat Hitam/Pribadi)
 Tahun 2022
 NJKB 290.000.000
 BOBOT 1,050
 TARIF Untuk Kepemilikan Pertama

TABEL 1 : BERDASARKAN TARIF BERLAKU DALAM PERDA NO. 2 TAHUN 2011 (KONDISI EKSTING)

NO	JENIS PAJAK	NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (BEBAN WP)***	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KPD KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG (BEBAN WP)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
								TAMBAH (KURANG)	%	TAMBAH (KURANG)	%	TAMBAH (KURANG)	%
1	PKB	Rp 290.000.000	1,050	1,50%	Rp 4.567.500	Rp 3.197.250	Rp 1.370.250	Rp -		Rp -		Rp -	
2	BBNKB	Rp 290.000.000		12,50%	Rp 36.250.000	Rp 25.375.000	Rp 10.875.000	Rp -		Rp -		Rp -	
					Rp 40.817.500	Rp 28.572.250	Rp 12.245.250	Rp -		Rp -		Rp -	

TABEL 2 : BERDASARKAN TARIF MAKSIMAL DALAM UU NO 28 TAHUN 2009

NO	JENIS PAJAK	NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (BEBAN WP)***	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KPD KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG (BEBAN WP)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
								TAMBAH (KURANG)	%	TAMBAH (KURANG)	%	TAMBAH (KURANG)	%
1	PKB	Rp 290.000.000	1,050	2,00%	Rp 6.090.000	Rp 4.263.000	Rp 1.827.000	Rp 1.522.500	33,33%	Rp 1.065.750	33,33%	Rp 456.750	33,33%
2	BBNKB	Rp 290.000.000		20,00%	Rp 58.000.000	Rp 40.600.000	Rp 17.400.000	Rp 21.750.000	60,00%	Rp 15.225.000	60,00%	Rp 6.525.000	60,00%
					Rp 64.090.000	Rp 44.863.000	Rp 19.227.000	Rp 23.272.500	57,02%	Rp 16.290.750	57,02%	Rp 6.981.750	57,02%

TABEL 3 : BERDASARKAN PROPORSI TARIF BERLAKU DALAM PERDA NO. 2 TAHUN 2011 YANG DIKONVERSI KE UU NO. 1 TAHUN 2022

NO	JENIS PAJAK	NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (BEBAN WP)	JUMLAH PAJAK TERUTANG (PROVINSI)	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG (BEBAN WP)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
								TAMBAH (KURANG)	%	TAMBAH (KURANG)	%	TAMBAH (KURANG)	%
1	PKB	Rp 290.000.000	1,050	0,90%	Rp 4.549.230	Rp 2.740.500	Rp 1.808.730	Rp (18.270)	-0,40%	Rp (456.750)	-14,29%	Rp 438.480	32,00%
2	BBNKB	Rp 290.000.000		7,50%	Rp 36.105.000	Rp 21.750.000	Rp 14.355.000	Rp (145.000)	-0,40%	Rp (3.625.000)	-14,29%	Rp 3.480.000	32,00%
					Rp 40.654.230	Rp 24.490.500	Rp 16.163.730	Rp (163.270)	-0,40%	Rp (4.081.750)	-14,29%	Rp 3.918.480	32,00%

Tabel 4.69 Contoh Perhitungan Opsen Pajak Daerah 2:

CONTOH
 Jenis KBM Mobil 1.500CC (Piat Hitam/Pribadi)
 Tahun 2022
 NJKB 290.000.000
 BOBOT 1,050
 TARIF Untuk Kepemilikan Pertama

TABEL 1 : BERDASARKAN TARIF BERLAKU DALAM PERDA NO. 2 TAHUN 2011 (KONDISI EKSTING)

NO	JENIS PAJAK	NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (BEBAN WP)***	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KPD KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG (BEBAN WP)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
								TAMBAH (KURANG)	%	TAMBAH (KURANG)	%	TAMBAH (KURANG)	%
1	PKB	Rp 290.000.000	1,050	1,50%	Rp 4.567.500	Rp 3.197.250	Rp 1.370.250	Rp -		Rp -		Rp -	
2	BBNKB	Rp 290.000.000		12,50%	Rp 36.250.000	Rp 25.375.000	Rp 10.875.000	Rp -		Rp -		Rp -	
					Rp 40.817.500	Rp 28.572.250	Rp 12.245.250	Rp -		Rp -		Rp -	

TABEL 2 : BERDASARKAN TARIF MAKSIMAL DALAM UU NO 28 TAHUN 2009

NO	JENIS PAJAK	NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (BEBAN WP)***	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KPD KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG (BEBAN WP)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
								TAMBAH (KURANG)	%	TAMBAH (KURANG)	%	TAMBAH (KURANG)	%
1	PKB	Rp 290.000.000	1,050	2,00%	Rp 6.090.000	Rp 4.263.000	Rp 1.827.000	Rp 1.522.500	33,33%	Rp 1.065.750	33,33%	Rp 456.750	33,33%
2	BBNKB	Rp 290.000.000		20,00%	Rp 58.000.000	Rp 40.600.000	Rp 17.400.000	Rp 21.750.000	60,00%	Rp 15.225.000	60,00%	Rp 6.525.000	60,00%
					Rp 64.090.000	Rp 44.863.000	Rp 19.227.000	Rp 23.272.500	57,02%	Rp 16.290.750	57,02%	Rp 6.981.750	57,02%

TABEL 3 : BERDASARKAN PROPORSI TARIF BERLAKU DALAM PERDA NO. 2 TAHUN 2011 YANG DIKONVERSI KE UU NO. 1 TAHUN 2022

NO	JENIS PAJAK	NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (BEBAN WP)	JUMLAH PAJAK TERUTANG (PROVINSI)	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG (BEBAN WP)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
								TAMBAH (KURANG)	%	TAMBAH (KURANG)	%	TAMBAH (KURANG)	%
1	PKB	Rp 290.000.000	1,050	0,90%	Rp 4.549.230	Rp 2.740.500	Rp 1.808.730	Rp (18.270)	-0,40%	Rp (456.750)	-14,29%	Rp 438.480	32,00%
2	BBNKB	Rp 290.000.000		7,50%	Rp 36.105.000	Rp 21.750.000	Rp 14.355.000	Rp (145.000)	-0,40%	Rp (3.625.000)	-14,29%	Rp 3.480.000	32,00%
					Rp 40.654.230	Rp 24.490.500	Rp 16.163.730	Rp (163.270)	-0,40%	Rp (4.081.750)	-14,29%	Rp 3.918.480	32,00%

P. Startegi dan Implikasi Manajerial Pemerintah Daerah

1. Perlu implementasi dan optimalisasi dalam peningkatan pendapatan pajak daerah, melalui:
 - a. penambahan wajib pajak daerah baru,
 - b. penyesuaian tarif pajak daerah,
 - c. pembuatan raperda tentang PDRD,
 - d. tata kelola, administrasi dan pelayanan dalam penyelenggaraan PDRD,
 - e. penegakkan regulasi,
 - f. pelunasan penunggakan wajib pajak daerah,
 - g. sistem informasi dan aplikasi PDRD, dan
 - h. secara umum intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah di Kota Surakarta.
2. Perlu segera dibuat **Peraturan daerah tentang PDRD** dan petunjuk pelaksanaan regulasi tersebut.
3. Perlu pencermatan dan analisis lebih lanjut terkait dengan **Pajak daerah yang dihapus, Diganti Nama dan Pajak Daerah yang Baru khususnya di Kabupaten/Kota**, dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah.
5. Peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap wajib pajak daerah yang tidak memenuhi kewajiban dan peningkatan kesadaran wajib retribusi daerah, dan
6. Pemutakhiran data potensi pajak daerah dengan memanfaatkan pengembangan teknologi informasi.

BAB V

PENUTUP

Dari hasil dan pembahasan **Kajian Potensi Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2022**, diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta di Tahun Anggaran 2022, dapat diperoleh:

A. Simpulan

1. Untuk mengetahui potensi jenis penerimaan PAD di Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 dari sektor pajak daerah yaitu sebagai berikut:

Nama Pajak Daerah (Sebelum UU No. 1 /2022)	Nama Pajak Daerah (Setelah UU No. 1 /2022)	Elastisitas	Efektivitas	Rasio Kontribusi	Rasio Pertumbuhan	Overlay	Optimalisasi	Kategori
Pajak Hotel	PBJT	Elastis	Efektif	Sangat kurang	Naik	Berkembang	Optimal	strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.
Pajak Restoran	PBJT	Elastis	Efektif	Kurang	Naik	Berkembang	Optimal	strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.
Pajak Hiburan	PBJT	Elastis	Efektif	Sangat Kurang	Naik	Berkembang	Optimal	strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan

								penyesuaian tarif.
Pajak Reklame	Pajak Reklame	Elastis	Efektif	Kurang	Naik	Berkembang	Optimal	strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.
Pajak Parkir	PBJT	Elastis	Efektif	Kurang	Naik	Berkembang	Optimal	strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.
Pajak Penerangan Jalan	PBJT	Elastis	Efektif	Kurang	Turun	Berkembang	Optimal	strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.
Pajak Air Tanah	PAT	Elastis	Efektif	Kurang	Naik	Berkembang	Optimal	strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan. Selain itu

								akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.
PBB-P2	PBB-P2	Elastis	Efektif	Kurang	Naik	Berkembang	Optimal	strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.
BPHTB	BPHTB	Elastis	Efektif	Kurang	Naik	Berkembang	Optimal	strategi pengembangan berupa penggalan sumber baru secara intensif, sehingga percepatan pertumbuhan terus dilanjutkan. Selain itu akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan penyesuaian tarif.
-	Opsen PKB	-	-	-	-	Terbelakang	-	Penyesuaian UU No. 1 Tahun 2022
-	Opsen BBNKB	-	-	-	-	Terbelakang	-	Penyesuaian UU No. 1 Tahun 2022

Pajak daerah di Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat Pajak daerah yang berganti nama **PBJT** diantaranya Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak daerah yang baru yaitu **Opsen PKB dan Opsen BBNKB**. Hal ini perlu pencermatan dan kajian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Untuk mengkaji cara menggali potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta untuk meningkatkan pendapatan daerah.
 - a. **Memperluas basis penerimaan.** Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Surakarta, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak daerah baru/potensial dan jumlah pembayar pajak daerah, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
 - b. **Memperkuat proses pemungutan.** Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda tentang PDRD sesuai dengan regulasi terbaru, mengubah tarif khususnya tarif pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki di Daerah.
 - c. **Peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah.** Kapasitas pengelola penerimaan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui:
 - 1) Menyeimbangkan kebutuhan pengelola secara kualitatif dan kuantitatif;
 - 2) Penerimaan tenaga pengelola; dan
 - 3) Pelatihan tenaga pengelola.
 - d. **Meningkatkan pengawasan.** Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak daerah dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Pengawasan terencana;
 - b. Inspeksi mendadak; dan
 - c. Konsistensi penerapan sanksi.
 - e. **Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.** Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain

memperbaiki prosedur administrasi pajak daerah melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- f. **Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.** Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah yaitu Pemerintah Kota Surakarta.
- g. **Meningkatkan kesadaran wajib pajak daerah.** Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan Wajib Pajak membayar pajak daerah sebagai andil mereka membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah:
 - g. Melalui pendekatan persuasif-partisipatif;
 - h. Melakukan penyuluhan pajak daerah; dan
 - i. Pelaksanaan pelayanan prima.
- h. **Secara umum, dalam kajian ini direkomendasikan dalam kajian potensi ini: penyesuaian tarif pajak daerah dan penggalian sumber wajib pajak daerah.**

B. Saran

1. Perlu adanya strategi, perencanaan, implementasi dan penegakan regulasi di lapangan terkait pungutan pajak daerah di Kota Surakarta setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 setelah diberlakukan.
2. Perlu adanya revisi atau perubahan regulasi terkait dengan kemampuan daerah dalam pungutan pajak daerah dan penyesuaian dengan regulasi di atasnya.
3. Fungsi koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pajak daerah oleh Pemerintah Kota Surakarta dan pihak yang terkait.
4. Optimalisasi dan maksimalisasi pungutan pajak daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan evaluasi terhadap penerimaan pendapatan daerah yang dimungkinkan pajak daerah yang dihapus dan penambahan pungutan daerah yang baru sesuai dengan aturan yang berlaku di Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapenda Jawa Tengah, (2022). POKOK –POKOK KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SESUAI UU NO 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH, Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 24 November 2022.
- Choerudin, Achmad. (2021). *Laporan Kajian Potensi Retribusi Jasa Umum Kota Surakarta*. BPPKAD Pemerintah Kota Surakarta, Surakarta.
- Choerudin. Achmad. (2022). *Potensi dan Perhitungan Retribusi Daerah Persetujuan Bangunan Gedung*, PT. Egaliter, Jogjakarta.
- Choerudin, Achmad, (2022). *Kajian Potensi Retribusi Daerah*. Bapenda Kota Surakarta, Surakarta.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Jaya, W. (1996). *Analisis Keuangan Daerah: Pendekatan Makro, Model Program PMSES, Kerjasama Ditjrn PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UGM.
- Julastiana, & Suartana, I. W. (2013). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Akuntansi*, 1 - 17.
- Kusumayanti, N. P., & Triaryati, N. (2018). Analisis Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten di Bali di Luar Wilayah Sarbagita. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol 7, pp. 4267-4296.
- Pakpahan, D. J. (2019, Februari 25). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Dipetik Agustus 2020, dari kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak: kemenkeu.go.id
- Wirawan, N. (2002). *Cara Mudah Memahami Statistik 2 (Statistik Inferensia) untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Kedua*. Denpasar: Penerbit Keraras Emas.

LAMPIRAN